

# HUKUM PIDANA

Dr. Arief Fahmi Lubis, SE.,SH.,MH.

Ida Bagus Anggapurana Pidada, SH.,MH.

Dhina Setyo Oktaria. Prisko Yanarius Pare, SH.,MH.

Imalah, SS.,MH. Christina Bagenda, SH.,MH.

Yenny AS, SH.,MH. Malia Dwi Putri, SH.,CPM.

Fahririn, SH.,MH. Welmince Arloy, SH.,MH

*Editor:*

Adv. Mawardi, MH.,C.NSP



Haura Utama

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	3
PENGANTAR EDITOR .....	4
BAB I HUKUM PIDANA (Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., MH) .....	6
BAB II SEJARAH HUKUM PIDANA (Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H) .....	25
BAB III TEORI HUKUM PIDANA (Dhina Setyo Oktaria).....	42
BAB IV DELIK-DELIK DI DALAM HUKUM PIDANA (Prisko Yanuarius Djawaria Pare, SH., MH.) .....	59
BAB V BERLAKUNYA HUKUM PIDANA (Imalah, S.S., MH.) .....	76
BAB VI INTERPRETASI UNDANG-UNDANG (Christina Bagenda, S.H., M.H) .....	88
BAB VII PENIADAAN PIDANA (Yenny AS., SH., MH).....	101
BAB VIII HUKUM KAUSALITAS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Malia Dwi Putri, S.H., CPM) .....	122
BAB IX TINDAK PIDANA TURUT SERTA (DEELNEMING) (Fahririn, SH., MH.) .....	134
BAB X PERCOBAAN (ATTEMPT/POGING) (Welmince Arloy, SH., MH.) .....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	163
BIOGRAFI PENULIS.....	174

*Hukum Pidana*, karya Dr. Arief Fahmi Lubis, SE.,SH.,MH. dkk, diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2023

14 x 20 cm, 178 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Adv. Mawardi, MH.,C.NSP

Penata isi: Zulfa

Perancang sampul: Nita



**CV. Haura Utama**

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020

Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, November 2023

ISBN: 978-623-492-648-4

 penerbithaura.com

## PENGANTAR EDITOR

Segala puja dan puji kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa merampungkan Buku Hukum Pidana ini, Hukum Pidana secara umum adalah melindungi kepentingan individu, melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dari suatu tindakan yang tercela. Dan sudah selayaknya Buku Hukum Pidana ini disebarluaskan secara umum bagi seluruh masyarakat dan secara khusus bagi kaum akademisi, praktisi, para aktivis, para mahasiswa atau pelajar.

Hukum Pidana ini merupakan jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi, dan di dalam pembahasan Hukum Pidana ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang harus difahami oleh masyarakat secara umum. Maka begitu sangat pentingnya pemahaman tentang Hukum Pidana bagi masyarakat secara luas, bagi para akademisi, praktisi, pemerintahan, aktivis dan juga bagi mahasiswa atau pelajar khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Besar harapan dari para penulis semoga Buku Hukum Pidana ini menjadi kontribusi kongkret bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi ladang penambahan wawasan bagi kaum akademisi baik para Dosen dan Pengajar, Peneliti, Mahasiswa dan Pelajar serta seluruh masyarakat Indonesia.

Penulisan buku ini merupakan Event Nulis Bareng Hukum Pidana yang melibatkan para peneliti, dosen atau tenaga pengajar, praktisi dan para penggiat literasi yang bersifat umum serta pendistribusian bukunya secara umum untuk seluruh masyarakat. Semoga event-event seperti ini tetap aksis dalam memajukan dunia literasi di Negara Indonesia ini.

Surabaya, 23 Oktober 2023

**Adv. Mawardi, MH., C. NSP**

# BAB I

## HUKUM PIDANA

(Pengertian, Sumber-Sumber Hukum Pidana, Azas Hukum Pidana,  
Macam Pembagian Delik, Macam Pidana)  
Oleh : Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., MH

### A. PENGERTIAN HUKUM

*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht* (masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum) demikian Imanuel Kant menulis lebih dari 150 tahun yang lalu.<sup>1</sup> Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Oleh karena itu, tidaklah mungkin merumuskan hukum dalam suatu definisi yang singkat, padat, dan jelas. Pada bab ini sebelum mengulas lebih lanjut perihal pengertian hukum pidana, terlebih dulu akan menguraikan pengertian hukum berikut fungsi dari hukum itu sendiri. Paling tidak ada sembilan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat :

*Pertama*, hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*normwissenschaft*). Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai

<sup>1</sup> L.J. van Apeldoorn. (1990). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita. 1.

hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, Friedmaan memberi pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.

*Kedua*, hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.

*Ketiga*, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian hukum yang demikian selaras dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, kedua pakar hukum ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Secara garis besar suatu peraturan hukum dapat dibagi menjadi tiga :

1. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.
2. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenan/ perbolehan. Di sini peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau

perbolehan ini banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan.

3. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Di sini isi peraturan tersebut melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat di hukum pidana.

Dari ketiga jenis isi peraturan hukum sebagaimana diutarakan di atas, terdapat dua sifat dari peraturan hukum :

1. Peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif.

Peraturan hukum tersebut secara *a priori* mengikat dan harus dilaksanakan sehingga tidak memberikan wewenang lain selain hal yang telah diatur dalam undang-undang. Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan.

2. Peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidair atau dispositif atau fakultatif. Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara *a priori* mengikat. Dengan kata lain peraturan hukum tersebut sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan.

Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Peraturan hukum yang berisi perkenan atau perbolehan bersifat fakultatif. Selanjutnya, adalah perumusan peraturan hukum berdasarkan isi dan sifat peraturan hukum itu:

1. Isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif. Dalam bidang hukum ketatanegaraan,

misalnya Ketetapan MPR-RI/IV/1988, ”Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan bagian ketetapan yang berupa GBHN sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.” Dalam hukum perdata isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah seperti ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : ”Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan- ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi”.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana sebagai contoh peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : ” *Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian, diancam :ke -1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. ke -2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan* ” .

Ketentuan Pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan. Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau *crime by omission* yang berarti seseorang tidak

---

<sup>2</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Perumusan delik yang demikian dalam hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai delik formal atau delik yang menitikberatkan pada perbuatan.

2. Isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa. Sebagai contoh dalam hukum pidana adalah ketentuan dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan; *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"*. Ketentuan Pasal 362 KUHP pada dasarnya berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan mencuri.

*Keempat*, hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu. Aturan hukum ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya. Sebagai suatu tata hukum maka ada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang selalu dijadikan acuan, yaitu aturan hukum lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Aturan hukum yang baru mengalahkan aturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) dan aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).

*Kelima*, hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*). Mereka memanifestasikan hukum seperti hal yang dilihatnya, yaitu petugas penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam sistem hukum yang universal berlaku terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keempat aparat penegak hukum tersebut meskipun terpisah secara institusional namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana.

Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan bukti. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas sebagai pelaksana putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Di Indonesia, Polisi mempunyai dua kekuasaan yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang pemerintahan melahirkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum melahirkan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas sebagai penuntut umum. Ketika kepolisian telah selesai melakukan penyidikan maka kepolisian akan menyerahkan hasilnya kepada

kejaksaan. Selanjutnya, jika kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut belum lengkap maka kejaksaan akan mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi. Apabila kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut sudah lengkap maka kejaksaan akan menyusun dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa peradilan di Indonesia haruslah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam pemeriksaan di pengadilan biasanya dilakukan oleh hakim majelis yang minimal terdiri dari tiga orang, kecuali dalam pemeriksaan praperadilan hanya menggunakan hakim tunggal. Pada saat dikeluarkan putusan pengadilan tingkat pertama atau pada level pengadilan negeri, ternyata terpidana atau jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan tersebut, maka masih dapat diajukan upaya hukum. Secara garis besar upaya hukum ini diajukan ke pengadilan tingkat atasnya yaitu banding yang diajukan kepada pengadilan tinggi dan apabila masih tidak puas juga maka masih dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat atau pengacara tidak termasuk dalam institusi negara. Dalam rangka menjamin profesionalisme advokat, di Indonesia para advokat ini menghimpunkan diri dalam suatu organisasi profesi yang memiliki kode etik. Meskipun advokat bukanlah institusi negara, tetapi untuk mendapatkan izin praktik

beracara, seorang advokat harus mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Aparat penegak hukum terakhir adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada para narapidana sehingga ketika selesai masa hukuman mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.

*Keenam*, hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang. Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa ini bentuknya beranekaragam. Berdasarkan bentuk ketentuan hukum kita dapat mengetahui hal yang berwenang membuat ketentuan hukum tersebut. Sebagai misal, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuknya. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-undang adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden adalah menjadi kewenangan Presiden untuk membentuknya. Perbedaannya, Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan Peraturan Presiden ada yang bersifat mengatur dan ada juga yang bersifat penetapan. Selain dikeluarkan oleh penguasa pusat, ada juga ketentuan-ketentuan hukum di daerah yang pembentukannya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati atau Walikota.

*Ketujuh*, hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.

*Kedelapan*, hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional, yang secara terus menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Dalam kondisi selalu berulang seperti itu, kita sering menyebutnya sebagai hukum kebiasaan.

*Kesembilan*, hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

## B. PENGERTIAN PIDANA

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan. Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan, yaitu : *Pertama*, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. *Kedua*, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. *Ketiga*, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Adapun negara-negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati, termasuk Indonesia berargumen: *Pertama*, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. *Kedua*, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk menyapakan pelaku. *Ketiga*, pidana mati berfungsi sebagai *general preventie* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara



sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu. Masalah pidana ini lebih lanjut akan dibahas dalam Modul 5 terkait jenis pidana, sistem pemidanaan dan *stelsel* pemidanaan yang dianut di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara.

## C. HUKUM PIDANA

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Mengenai apa itu hukum dan mengenai apa itu pidana telah diuraikan di atas secara gamblang. Namun, pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat **Moeljatno** memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum

<sup>3</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta. 1.

pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Menurut penulis, hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Moeljatno maupun penulis, pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi “hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHPA.

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (*Strafrecht*) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Dalam hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi, misalnya di dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa (*doodslag*)) yang menyebutkan hilangnya nyawa orang lain (akibat). Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang menyebutkan cara-cara tindak pidana dilakukan, misalnya di dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) yang menyebutkan cara-cara mencuri yaitu dengan cara diam-diam mengambil barang orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain (cara mencuri).

## 2. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno<sup>4</sup> Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan

---

<sup>4</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.

dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba.
3. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme. dll

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan

itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).
4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

### 4. Macam-Macam Pembagian Delik

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalam:

1. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik

yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP).

2. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan 378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
3. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
4. pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang.

## 5. Macam-Macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman-Hukuman Pokok
  - a. Hukuman mati.
  - b. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur

hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

- c. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.
- d. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
- e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang

diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

## 2. Hukuman Tambahan.

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Penyitaan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.

## BAB II SEJARAH HUKUM PIDANA

Oleh : Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H

### A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (Bahasa Belanda : *Strafrecht*) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>5</sup>

Dalam hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu: tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi, misalnya di dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa (*doodslag*)) yang menyebutkan hilangnya nyawa orang lain (akibat). Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang menyebutkan cara-cara tindak pidana dilakukan, misalnya di dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) yang menyebutkan cara-cara

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H, Pengantar Ilmu Hukum, 2018

mencuri yaitu dengan cara diam-diam mengambil barang orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain (cara mencuri).

Dalam perkembangannya Hukum Pidana mengalami perkembangan sesuai dengan kekuatan kekuasaan yang ada dalam suatu negara termasuk juga bagaimana perkembangan hukum pidana di Indonesia yang berubah dan berkembang menyesuaikan dengan pemegang dari kekuasaan di pemerintahan.

## **B. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA**

Sejarah perkembangan pidana di Indonesia dibagi dalam beberapa masa, yakni sebagai berikut:

### **1. Masa Pra Kolonial**

Sesungguhnya hukum yang mengatur di Indonesia sebelum masa kolonial telah mengalami berbagai pengaruh dari luar bangsa Indonesia sehingga masa ini juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Masa ini disebut dengan masa pra kolonial. Masa ini merupakan masa sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privat).

Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di

Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya.

Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis.

Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Namun, di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh dikenal adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali.

### **2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda**

Masa pemerintahan kolonial Belanda tidak mengalami perubahan seketika namun perubahan terjadi pada pulanya setahap demi setahap yang mempengaruhi pemerintahan kerajaan nusantara kala itu. Pada masa ini, pada dasarnya hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan yang terdapat pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-*

Indie (WvSvNI) yang termuat dalam S.1915 no. 732 dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar WvSvNI yang timbulnya secara bertahap dibagi dalam beberapa masa sebagai berikut:

Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang awal mula berkuasa di tanah air yaitu antara Tahun 1602-1799. Masa pemberlakuan hukum pidana Barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC sebenarnya adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan “kekuasaan wilayah” di Nusantara oleh pemerintah Belanda. Hak keistimewaan VOC berbentuk hak octrooi Staten General yang meliputi monopoli pelayarandan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan mencetak uang.

Dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan, VOC memaksakan aturan - aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi. Setiap peraturan yang dibuat VOC diumumkan dalam bentuk plakaat, tetapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip. Sesudah diumumkan, plakaat peraturan itu kemudian dilepas tanpa disimpan sehingga tidak dapat diketahui peraturan mana yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi. Keadaan demikian menimbulkan keinginan VOC untuk mengumpulkan kembali peraturan - peraturan itu. Kumpulan peraturan-peraturan itu disebut sebagai Statuten van Batavia (Statuta Betawi) yang dibuat pada tahun 1642.

Pada tahun 1766 Statuta Batavia itu dibuat kembali dan dihasilkan Statuta Batavia Baru. Statuta itu berlaku sebagai hukum positif baik bagi orang pribumi maupun bagi orang asing, dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan-peraturan lain. Walaupun statuta tersebut berisi kumpulan peraturan-peraturan, namun belum dapat disebut sebagai kodifikasi hukum karena belum tersusun secara sistematis. Dalam perkembangannya, salah seorang gubernur jenderal VOC, yaitu Pieter Both juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan-peradilan adat.

Alasan VOC mencampuri urusan peradilan pidana adat ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan;
- b. sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti; dan
- c. adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa VOC.

Sebagai contoh adalah suatu perbuatan yang menurut hukum pidana adat bukanlah dianggap sebagai kejahatan, namun menurut pendapat VOC perbuatan tersebut dianggap kejahatan, sehingga perlu dipidana yang setimpal. Bentuk campur tangan VOC dalam hukum pidana adat adalah terbentuknya Pepakem Cirebon yang digunakan para hakim

dalam peradilan pidana adat. Pepakem Cirebon itu berisi antara lain mengenai sistem pemidanaan seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1750 VOC juga menghimpun dan mengeluarkan Kitab Hukum Muchtaraer yang berisi himpunan hukum pidana Islam. Pada tanggal 31 Desember 1799, Vereenigde Oost Indische Compagnie dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Nusantara digantikan oleh Inggris. Gubernur Jenderal Raffles yang dianggap sebagai gubernur jenderal terbesar dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang telah berlaku. Dia bahkan dianggap sangat menghormati hukum adat.

Masa Besluiten Regering pada Tahun 1814-1855, setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa ini, peraturan terhadap koloni diserahkan kepada raja sepenuhnya sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadi pada masa VOC. Dengan dasar Besluiten Regering, yaitu berdasarkan Pasal 36 UUD Negeri Belanda, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Dengan demikian negara Belanda pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarkhi konstitusional.

Raja berkuasa mutlak, namun kekuasaan diatur dalam sebuah konstitusi. Untuk mengimplementasikannya, raja kemudian mengangkat komisaris jenderal yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan di Netherlands Indie (Hindia Belanda). Mereka adalah Elout, Buyskes, dan Van dr

Capellen. Mereka tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang yang berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum.

Dalam usaha untuk mengisi kekosongan kas negara, maka Gubernur Jendral Du bus de Gisignes menerapkan politik agraria dengan cara napi yang sedang menjalani hukuman dipaksakan untuk kerja paksa (*dwang arbeid*). Dengan adanya keterangan ini maka praktis masa Besluiten Regering (BR) tidak memberlakukan hukum pidana baru. Namun demikian, beberapa peraturan perundang-undangan di luar hukum pidana ditetapkan pada masa ini, seperti Reglement op de Rechtilijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP), Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB) atau Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan, Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Wetboek van Koopenhandel (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata.

Perkembangan kemudian dilanjutkan dengan masa Regering Reglement (1855-1926). Masa Regering Reglement dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda, dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan dalam Grond Wet (UUD) Belanda. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja, karena parlemen (Staten Generaal) mulai campur tangan dalam pemerintahan



dan prundang-undangan di wilayah jajahan negara Belanda. Perubahan penting ini adalah dicantumkannya Pasal 59 ayat (1), (2), dan (4) yang berisi bahwa “Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Aturan tentang kebijakan pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang.

Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang”. Dengan ketentuan seperti ini tampak jelas bahwa kekuasaan raja Belanda terhadap daerah jajahan di Indonesia berkurang. Peraturan-peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan raja dengan Koninklijk Besluit, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan adalah Regeling Reglement (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan Staatblad No. 2 Tahun 1855. Selanjutnya RR disebut sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Pada masa berlakunya Regeling Reglement ini, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan.

Masa Indische Staatregeling (1926-1942) merupakan masa Indische Staatregeling (IS) adalah pembaharuan dari Regeling Reglement (RR) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 dengan diundangkan melalui Staatblad Nomor 415 Tahun 1925. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Grond Wet negara Belanda pada tahun 1922. Perubahan

Grond Wet tahun 1922 ini mengakibatkan perubahan pada pemerintahan di Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) IS, susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang. Pada masa ini, keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas khususnya dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 IS yang menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Dengan dasar ini maka hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie).

### C. MASA PENJAJAHAN PEMERINTAHAN JEPANG

Hukum pidana mengalami perkembangan cukup pesat kala ini meskipun masa penjajahan Jepang hanya selama 3,5 tahun. Hukum pidana zaman Belanda masih tetap berlaku namun pelaksanaannya disesuaikan dengan nilai-nilai dari Pemerintahan Jepang. Pemerintahan bala tentara Jepang (Dai Nippon) memberlakukan kembali peraturan jaman Belanda dahulu dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.

Dengan dasar ini maka dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatregeling. Dengan demikian, hukum pidana yang

diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dalam Pasal 131 Indische Staatregeling, dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 Indische Staatregeling. Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 dan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942. Gun Seirei Nomor istimewa Tahun 1942 dan Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.

#### **D. MASA KEMERDEKAAN**

Masa pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi UUD 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUUDS 1950), dan keempat masa Indonesia kembali kepada Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

##### **1. Tahun 1945-1949**

Dengan diproklamirkannya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Selain itu, proklamasi kemerdekaan dijadikan Tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum

nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi itu adalah Undang Undang Dasar 1945.

Mewujudkan cita-cita bahwa proklamasi adalah awal pendobrak sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional bukanlah hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa membentuk sistem tata hukum nasional perlu pembicaraan yang lebih matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada sekedar memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, untuk mengisikekosongan hukum (*rechts vacuum*) karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, maka UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal II Aturan Peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara.

Landasan yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan : Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.<sup>6</sup>

Dengan titik tonggak waktu penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas wilayah Indonesia ini berarti semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda (NICA) setelah tanggal 8 Maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku. Pasal 2 undang- undang tersebut juga dinyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut. Pasal 2 ini diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan Verordeningen van het militer gezag. Secara lengkap bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sebagai berikut: Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dulu (Verordeningen Van Het Militer Gezag) dicabut” .

Belanda mengeluarkan kembali aturan pidana yang berjudul *Tijdelijke Biutengewonge Bepalingen van Strafrecht* (Ketentuan-ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum Pidana) dengan *Staatblad* Nomor 135 Tahun 1945 yang mulai berlaku tanggal 7 Oktober 1945.

<sup>6</sup> UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ketentuan ini antara lain mengatur tentang diperberatnya ancaman pidana untuk tindak pidana yang menyangkut ketatanegaraan, keamanan dan ketertiban, perluasan daerah berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHP, serta dibekukannya Pasal 1 KUHP agar peraturan ini dapat berlaku surut.

Nampak jelas bahwa maksud ketentuan ini untuk memerangi pejuang kemerdekaan. Dengan adanya dua peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia oleh dua “penguasa” yang bermusuhan ini, maka munculah dua hukum pidana yang diberlakukan bersama-sama di Indonesia. Oleh para ahli hukum pidana, adanya dua hukum pidana ini disebut masa dualisme Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Tahun 1949-1950

Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat, sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya, Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan: Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut,

ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini.<sup>7</sup>

Dengan adanya ketentuan ini maka praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul setelah Belanda datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada masa ini.

### 3. Tahun 1950-1959

Setelah negara Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara serikat selama 7 bulan 16 hari, sebagai trik politik agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara republik-kesatuan. Dengan perubahan ini, maka konstitusi yang berlaku pun berubah yakni diganti dengan UUD Sementara. Sebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum pidana masa sebelumnya pada masa UUD Sementara ini, Pasal 142 UUD Sementara menyebutkan : Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tatausaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut,

<sup>7</sup> Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat

ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang Undang Dasar ini.

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara ini maka hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya UUD Sementara ini diselesaikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan :

“Adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesia masih berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 dan *Wetboek Strafrecht voor Indonesia* (*Staatblad* 1915 Nomor 732 seperti beberapa kali diubah), yang sama sekali tidak beralasan. Dengan adanya undang-undang ini maka keganjilan itu ditiadakan. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, permasalahan dualisme KUHP yang diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketetapan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### 4. Tahun 1959-sekarang

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945, maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar UU Nomor 1 Tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia telah mengalami empat pergantian mengenai bentuk negara dan konstitusi, ternyata sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada *Wetboek van Strafrecht* (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*) walaupun pemberlakuannya tetap mendasarkan diri pada ketentuan peralihan pada masing-masing konstitusi.

Masa ini adalah masa berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1946, Indonesia mengeluarkan undang-undang No 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942. Hal ini berarti bahwa sejak tahun 1946 hukum pidana yang digunakan Negara Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*WvSvNI*) beserta peraturan-peraturan pidana diluar. Perubahan dan penambahan yang dilakukan pada masa pemerintahan jepang tidak digunakan lagi. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1946 juga menyatakan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht*

voor Nederlandsch-Indie (*WvSvNI*) diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) dan secara resmi digunakan sebagai Undang-undang Hukum Pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Oriyansyah, [https://www.academia.edu/7177458/sejarah\\_hukum\\_pidana](https://www.academia.edu/7177458/sejarah_hukum_pidana)

## BAB III

# TEORI HUKUM PIDANA

Oleh : Dhina Setyo Oktaria

### A. HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mendefinisikan tindakan kriminal dan mengatur konsekuensinya. Ini adalah aspek penting dari sistem hukum dalam hampir setiap masyarakat di seluruh dunia. Hukum pidana, juga dikenal sebagai hukum kriminal, adalah bagian dari hukum yang mengatur perilaku yang dianggap ilegal dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Namun, semakin berkembangnya zaman, terdapat kebutuhan yang mendalam untuk memahami lebih dalam mengenai teori-teori dalam hukum pidana. Teori hukum merupakan suatu ajaran metode untuk praktek hukum. Teori hukum mengarahkan perhatiannya pada pembentukan hukum (perundangundangan) dan penemuan hukum (ajaran interpretasi).<sup>9</sup> Pada Prinsipnya terdapat teori retributive dengan teori utilitarian, maka timbullah teori ketiga yang disebut teori

gabungan atau integratif yaitu perpaduan dari unsur-unsur teori retributive dan teori utilitarian.

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara labih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistimatisasikan masalah yang dibicarakannya.<sup>10</sup>

Menurut Ramli Atmasasmita menjelaskan, bahwa pandangan Bhantamite atau pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterence*) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki/dibina (*reform*). Ketiga tujuan tersebut merupakan dasar teori utilitarian dalam pemidanaan. Terdapat berbagai teori yang mencoba menjelaskan dasar-dasar hukum pidana.

Beberapa teori utama tersebut meliputi:

1. Teori Pembalasan, juga dikenal sebagai *retributive theory*, adalah salah satu pendekatan dalam filsafat pemidanaan yang berfokus pada ide bahwa hukuman adalah bentuk balasan yang pantas atau *gerechtelijke vergelding* atas tindakan kriminal. Teori ini memiliki beberapa karakteristik utama:

<sup>9</sup> Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2) <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nusantara persada Utama

a. Pembalasan Sebagai Tujuan Utama:

Dalam teori pembalasan, tujuan utama hukuman adalah memberikan balasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindakan kriminal. Ini berarti bahwa pelaku harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka tanpa memperhatikan tujuan pencegahan atau rehabilitasi.

b. Pengukuran Hukuman Berdasarkan Kesalahan:

Dalam teori pembalasan, beratnya hukuman diukur berdasarkan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Semakin serius kejahatan, semakin berat hukuman yang harus diberikan. Prinsip ini sering kali dinyatakan dalam frasa "hukuman yang setimpal" atau "mata ganti."

c. Keadilan dan Kepastian Hukum:

Teori pembalasan digunakan sebagai cara untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam pandangan ini, hukuman yang setimpal dengan kejahatan dianggap sebagai bentuk keadilan yang sejati, sementara ketidakpastian dalam hukuman akan mengancam integritas sistem hukum.

d. Tidak Mempertimbangkan Pencegahan atau Rehabilitasi:

Salah satu kritik terhadap teori pembalasan dikarenakan sering kali tidak mempertimbangkan tujuan

pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku. Fokus utama adalah memberikan hukuman sebagai balasan, dan ini dapat mengabaikan upaya-upaya untuk mencegah pelaku mengulangi tindakan kriminal atau memperbaiki perilaku mereka.

e. Pemahaman Terhadap Kejahatan sebagai Pelanggaran Norma Sosial:

Teori pembalasan didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman dianggap sebagai cara untuk mengembalikan norma-norma ini dan mengembalikan ketertiban sosial yang terganggu.

Menurut teori ini, hukuman harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku mendapat sanksi yang pantas atas tindakannya.

Teori retribusi adalah salah satu teori yang mendasari pemahaman tentang hukuman dalam hukum pidana. Teori ini berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan atau pembalasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan. Retribusi menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, menurut Dr Fitri Wahyuni, Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (*moraal-philosopie*) Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (*Fait Justitia ruat coelum*).
2. Pembalasan bersambut (diakletis) Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut *dialectische vergelding*.
3. Pembalasan demi keindahan /Kepuasan (*aesthetisch*) Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam istilah asing disebut *aesthetische vergelding*.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tugan (agama) Teori ini dikemukakan oleh stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan

kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Istilahnya (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia berdasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat

Sejarah Perkembangan Teori Retribusi: Teori retribusi memiliki akar sejarah yang panjang dan telah berkembang seiring waktu. Pada awalnya, hukuman seringkali sangat keras, bahkan melibatkan hukuman fisik dan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan pemikiran hukum, pendekatan terhadap retribusi mulai berubah.

Implikasi dan Kritik terhadap Teori Retribusi:

1. Implikasi Positif: Teori retribusi menegaskan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana. Dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan, teori ini berusaha untuk menghindari hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan.
2. Kritik terhadap Ketidakproporsionalan: Salah satu kritik utama terhadap teori retribusi adalah bahwa dalam prakteknya, sulit untuk menentukan secara objektif apa yang merupakan "balasan yang



setimpal" terhadap sebuah tindakan kriminal. Ini dapat menghasilkan hukuman yang tidak proporsional.

3. Kritik terhadap Efektivitas Pencegahan: Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori retribusi kurang memperhatikan aspek pencegahan kejahatan. Mereka berpendapat bahwa hukuman yang hanya didasarkan pada pembalasan mungkin tidak efektif dalam mencegah pelaku dari melakukan kejahatan lagi.

Relevansi Teori Retribusi dalam Sistem Hukum Pidana Modern: Meskipun terdapat kritik terhadap teori retribusi, konsep pembalasan yang setimpal tetap menjadi salah satu landasan sistem hukum pidana modern. Namun, dalam praktiknya, banyak sistem hukum pidana modern telah mencoba mencampurkan elemen-elemen dari berbagai teori lain, seperti rehabilitasi dan pencegahan, untuk mencapai keseimbangan antara retribusi dan tujuan pencegahan kejahatan.

Teori retribusi dalam hukum pidana adalah pendekatan yang menekankan bahwa hukuman harus merupakan pembalasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal. Meskipun terdapat kritik terhadap konsep ini, retribusi tetap menjadi komponen penting dalam sistem hukum pidana modern. Namun, sistem hukum pidana modern juga mengakui pentingnya mencapai keseimbangan antara retribusi dan tujuan pencegahan

kejahatan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Teori Relatif atau Teori Tujuan merupakan salah satu teori utama dalam pidana yang mengemuka pada abad ke-18. Pemikiran ini mengemuka sebagai reaksi terhadap dominasi Teori Pembalasan yang menganggap hukuman sebagai balasan terhadap kejahatan tanpa memperhatikan konsekuensi lebih lanjut. Tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria adalah pemikir-pemikir awal yang mendorong perkembangan teori ini. Mereka mengadvokasi pendekatan rasional dan ilmiah terhadap pidana.

## 2. Konsep Dasar Teori Relatif (Teori Tujuan)

### a. Prinsip Kemanfaatan

Teori Relatif atau Teori Tujuan menekankan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencapai kemanfaatan sosial yang maksimal. Ini berarti bahwa hukuman harus diukur berdasarkan dampak positifnya terhadap masyarakat dan bukan hanya sebagai bentuk balasan terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana hukuman dapat mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menciptakan kebahagiaan bersih dalam masyarakat.

### b. Tujuan Pencegahan

Teori ini mengakui dua tujuan utama dalam pidana: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan memberikan contoh bagi orang lain. Pencegahan

khusus, di sisi lain, berfokus pada pelaku kejahatan tertentu dengan usaha-usaha rehabilitasi dan perbaikan perilaku.

c. Prinsip Rasionalitas

Teori Relatif atau Teori Tujuan menekankan perlunya pendekatan yang rasional dalam perumusan hukuman. Hukuman harus diukur secara proporsional terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan, dan proses pengambilan keputusan hukuman harus didasarkan pada bukti dan penilaian yang rasional.

d. Prinsip Kesetaraan

Teori ini juga menganggap penting prinsip kesetaraan dalam hukuman. Artinya, hukuman harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua pelaku kejahatan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Prinsip ini menghindari diskriminasi dalam pemidanaan.

e. Pemahaman Terhadap Deterrence (Pengendalian)

Teori Relatif mengakui pentingnya deterrence atau pengendalian dalam mencegah kejahatan. Hukuman yang tegas dan pasti dianggap dapat menghentikan potensi pelaku kejahatan dengan mengancam mereka dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan.

3. Penerapan Teori Relatif dalam Sistem Hukum

Sistem hukum modern, terutama dalam banyak negara barat, telah mengadopsi elemen-elemen dari Teori Relatif atau Teori Tujuan dalam sistem peradilan pidana mereka. Ini

tercermin dalam pendekatan mereka terhadap hukuman, yang mencakup:

- a. Hukuman yang Disesuaikan: Hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ini menghindari hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan.
- b. Program Rehabilitasi: Sistem hukum sering kali menyediakan program rehabilitasi untuk pelaku kejahatan dengan harapan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang produktif.
- c. Kebebasan Bersyarat: Sistem hukum juga menggunakan kebebasan bersyarat sebagai alat untuk memantau dan mengarahkan pelaku kejahatan menuju perubahan perilaku yang lebih positif.
- d. Pendekatan Terhadap Anak-Anak dan Pelaku Kejahatan Non-Kekerasan: Teori ini sering diterapkan dalam pemidanaan anak-anak dan pelaku kejahatan non-kekerasan, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pendekatan pemulihan.

4. Kritik terhadap Teori Relatif (Teori Tujuan).

Adapun kritik utama terhadap Teori Relatif adalah:

- a. Kesulitan Mengukur Dampak: Mengukur dampak sosial dari hukuman seringkali sulit dilakukan dengan tepat. Selain itu, penerapan prinsip kemanfaatan bisa saja mengabaikan keadilan dan hak-hak individu.

- b. Pentingnya Keadilan: Beberapa kritikus berpendapat bahwa pemahaman eksklusif tentang kemanfaatan dapat mengabaikan aspek keadilan dalam pemidanaan.
- c. Tidak Efektif dalam Kasus-Kasus Kekerasan: Teori ini dapat menghadapi tantangan dalam penanganan pelaku kejahatan kekerasan, di mana masyarakat mungkin lebih fokus pada pembalasan dan perlindungan daripada rehabilitasi.

### 3. Konsep Dasar Teori Gabungan

#### a. Pendekatan Keseimbangan

Teori Gabungan menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara berbagai tujuan pemidanaan. Hal ini berarti bahwa hukuman harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti balasan, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan kemanfaatan sosial secara seimbang. Pendekatan ini mencoba menghindari pendekatan tunggal yang mungkin kurang efektif atau adil dalam berbagai situasi.

#### b. Integrasi Teori Pembalasan dan Teori Tujuan

Salah satu bentuk Teori Gabungan adalah integrasi antara Teori Pembalasan (*Retributive Theory*) dan Teori Tujuan (*Utilitarian Theory*). Pendekatan ini mencoba menyatukan elemen-elemen dari Teori Pembalasan, yang menekankan pada balasan yang setimpal dengan kejahatan, dengan elemen-elemen dari Teori Tujuan, yang menekankan pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku.

#### c. Penggunaan Sanksi yang Beragam

Teori Gabungan mengakui bahwa tidak ada satu jenis sanksi yang cocok untuk semua jenis kejahatan atau pelaku. Oleh karena itu, pendekatan ini mendukung penggunaan beragam sanksi yang dapat mencakup hukuman penjara, hukuman percobaan, program rehabilitasi, dan tindakan alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan kasus dan pelaku.

#### d. Evaluasi Berbasis Bukti

Pendekatan ini mendorong pengambilan keputusan pemidanaan yang didasarkan pada bukti empiris dan evaluasi yang obyektif. Hal ini memungkinkan sistem peradilan pidana untuk menilai efektivitas berbagai jenis sanksi dan tindakan pemidanaan.

#### e. Fokus pada Keadilan

Teori Gabungan menghargai pentingnya keadilan dalam pemidanaan. Selain mempertimbangkan aspek-aspek utilitarian dan pencegahan, pendekatan ini juga memperhatikan aspek-aspek keadilan, hak-hak individu, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam pemidanaan.

### 4. Penerapan Teori Gabungan dalam Sistem Hukum

Banyak sistem hukum di seluruh dunia telah mengadopsi elemen-elemen dari Teori Gabungan dalam pendekatan mereka terhadap pemidanaan. Ini mencakup:

- a. Sistem Hukuman yang Beragam: Penggunaan beragam sanksi, seperti hukuman penjara, hukuman percobaan,

dan program rehabilitasi, untuk mencocokkan hukuman dengan jenis dan tingkat kejahatan.

- b. Pendekatan Terhadap Anak-Anak dan Pelaku Kejahatan Non-Kekerasan: Pidanaan yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku yang cenderung responsif terhadap perbaikan perilaku.
- c. Evaluasi Efektivitas: Sistem hukum melakukan evaluasi secara rutin untuk menentukan efektivitas sanksi dan program pidanaan dalam mencapai tujuan-tujuan pidanaan yang berbeda.

#### 5. Kritik terhadap Teori Gabungan

Meskipun Teori Gabungan memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kritik terhadapnya, termasuk:

- a. Kompleksitas Keputusan: Pendekatan yang lebih kompleks dalam pengambilan keputusan pidanaan dapat menghasilkan ketidakjelasan atau kesulitan dalam menentukan sanksi yang paling sesuai.
- b. Pertentangan Tujuan: Menggabungkan berbagai tujuan pidanaan yang berbeda dapat menghasilkan konflik dalam perumusan hukuman.
- c. Implementasi yang Tidak Konsisten: Implementasi Teori Gabungan dalam praktik sering kali bergantung pada kebijakan dan peraturan yang berbeda di berbagai yurisdiksi, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam pidanaan.

Teori Gabungan adalah pendekatan dalam hukum pidana yang mencoba menggabungkan elemen-elemen dari berbagai

teori pidanaan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai tujuan pidanaan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat mengatasi semua masalah pidanaan, dan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif mungkin lebih efektif dalam menjawab kompleksitas kejahatan dan pelaku. Meskipun masih ada kritik dan tantangan, Teori Gabungan terus berkembang sebagai pendekatan yang penting dalam pidanaan modern.

Menurut Didik Purwo Leksono, menambahkan satu teori yaitu Teori Keseimbangan saya mengajukan teori keseimbangan terkait pidanaan, hal ini didasarkan beberapa alasan atau argumentasi:

- 1) Bahwa ketiga teori di atas, hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, artinya mengabaikan hak-hak korban atau keluarga korban daritindak pidana.
- 2) Pihak-pihak dalam hukum acara pidana yaitu selain aparat penegak hukum, yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, juga ada pihak korban.
- 3) Bahwa dalam praktiknya, baik penuntut umum yang sedang menuntut terdakwa, dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun memperingan, sudah memasukkan unsur korban atau keluarga korban.
- 4) Dalam RUU-KUHP dalam hal pedoman pidanaan dan unsure-unsurnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press dengan LP3 Universitas Airlangga.

Pemahaman mengenai teori-teori ini dapat berperan dalam pembuatan kebijakan pemidanaan, pemilihan jenis hukuman, dan upaya-upaya dalam menjaga ketertiban sosial serta mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Setiap negara dapat menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori ini dalam sistem pemidanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan mereka.

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan (hukuman) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu: golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan, dan teori gabungan ini oleh Muladi disebutnya dengan “teori pemidanaan integratif” dalam pandangan teori absolut (*retributive*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi disini dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri.

Teori pemidanaan integratif yang diusulkan oleh Muladi mencoba menggabungkan elemen-elemen ini dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan ini mencoba untuk mengatasi potensi ketidakadilan yang mungkin muncul dalam teori pembalasan murni, sambil tetap mempertimbangkan aspek-aspek utilitarian dalam pemidanaan. Oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori pemidanaan tidak bisa hanya

melihat satu sisi dari teori-teori tersebut, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Pendapat Stan Ley E. Grupp menganggap perkembangan teori tentang pemidanaan ia mengatakan bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada:

1. Anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia;
2. Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
4. Penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh Grupp lebih lanjut mengemukakan bahwa konsensus mengenai tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus. Sementara menurut Douglas Husak tentang teori hukum pidana minimalis yang dicetuskannya dilatarbelakangi fenomena semakin banyaknya perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam undang-undang Negara Federal Amerika dan mayoritas terkait *offenses of risk prevention* sehingga menimbulkan kelebihan kriminalisasi. Untuk

---

<sup>13</sup> Hamzah, A. (n.d.). *Hukum Pidana*.

mencegahnya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir.<sup>14</sup>

Pada saat ini sistem hukum pidana Indonesia ada kecenderungan menganut pada pandangan teori tujuan. Namun dalam kenyataannya banyak menimbulkan persoalan dan perdebatan, sehingga sudah saatnya melakukan refleksi untuk membangun gagasan baru tentang teori hukum pidana Indonesia. Gagasan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP menunjukkan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pemidanaan yang mempunyai ciri lebih komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245—279. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>

<sup>15</sup> Usman. (2016). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(April),

## BAB IV DELIK-DELIK DI DALAM HUKUM PIDANA

Oleh : Prisko Yanuarius Djawaria Pare, SH., MH.

### A. PENGERTIAN DELIK

Istilah Delik pada dasarnya Istilah yang berasal dari terjemahan bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Namun,, dalam terjemahan bahasa Indonesia istilah delik telah digunakan pada beberapa istilah lain, diantaranya:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
5. Perbuatan yang boleh dihukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>16</sup> Lebih lanjut, menurut C.S.T. Kansil Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. serta Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>17</sup> Kansel, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (1989),

Apabila melihat dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu delik apabila perbuatan itu memiliki unsur:

1. Melawan Hukum.
2. Merugikan Masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam pidana

## B. JENIS-JENIS DELIK

Menurut Andi Hamzah, Delik dapat dibedakan atas berbagai jenis sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (*misdrifven enoventredingen*)

Delik ini merupakan perbuatan melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Delik kejahatan dapat ditemukan pada buku II dan delik pelanggaran pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Delik Materil dan Delik Formil (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materil adalah delik dimana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid) pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik formil adalah

perbuatan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3. Delik Komisi dan Delik Omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan Delik omisi (*omissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

4. Delik Omisi Murni

Delik Omisi Murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

5. Delik Omisi Tidak Murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP dimana pembunuhan dengan jalan tidak memberi makan.

6. Delik Selesai dan Delik Berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlanjut ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (1987),

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai (*enkelvoudige en samengesteeede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.

8. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian atau Culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

9. Delik Propria dan Delik Komun (*delicta propria en commune delicten*)

Delik propria diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

10. Delik Aduan dan Delik Umum

Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Dalam artian apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

11. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict” . Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP),

12. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

### C. AKIBAT DARI TINDAK PIDANA

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.



Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah :

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Kurungan;
- 4) Denda.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak — hak tertentu;
- 2) Perampasan barang — barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana bisa berbeda-beda untuk setiap tindak pidana sesuai dengan uraian diatas yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Meskipun telah diatur dalam undang - undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reum nisi sist rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian kesalahan terdiri atas

1. Kemampuan bertanggung jawab Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) sendiri berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf. Menurut R. Soesilo seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena sebab :

- a. Jiwa cacat dalam tumbuhnya Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, bisu, tuli sejak lahir dan lainlain.
- b. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Menurut Satocid Kartanegara, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang — undang. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa

Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dolus atau kesengajaan Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”.
- b. Culpa atau ketidaksengajaan Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan, karena ia telah memiliki maksud dan tujuan terlebih dahulu sehingga ia

benarbenar menghendaki perbuatan pidana tersebut dan si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaannya.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Alasan penghapusan kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan tetapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

- a. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap

merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

- c. Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh : Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

#### **D. PERCOBAAN**

Pasal 53 ayat (2) KUHP : Maksimum hukuman utama bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan. KUHP tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan tetapi KUHP hanya memberikan batasan atau ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan dapat dihukum. Berdasarkan Pasal 53 KUHP percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
- 2) Perbuatan berwujud permulaan pelaksanaan
- 3) Delik tidak selesai di luar kehendak pelaku

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang

dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud mem-bunuh dan telah melakukan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan berupa mengangkat atau mengarahkan moncong senapan tetapi korbannya tidak sampai mati karena ada kekuatan atau daya baik pisik maupun psikis yang menghalangi sehingga tidak terjadi akibat yang dimaksud, kekuatan pisik misalnya pada waktu senapan diarahkan ke korban tiba-tiba ada saudara korban yang merampas senapan tersebut dan tidak jadilah aksi pembunuhan itu. Atau malah kekuatan itu dapat saja datangnya dari kekuatan alam, misalnya pada waktu mengarahkan senapannya, tanah yang dipijak oleh pelaku tiba-tiba longsong dan pelaku terjatuh.

Kekuatan psikis dapat pula menghalangi pelaku dan mengurungkan niatnya untuk membunuh, misalnya pada waktu pelaku akan mengarahkan senapannya kepada seseorang tiba-tiba di belakang pelaku ada seekor macan sehingga ia ketakutan dan lari menyelamatkan diri hingga gagallah rencana pelaku untuk membunuh korbannya. Kesemuanya merupakan delik tidak selesai di luar kehendak pelaku walaupun telah dilakukan perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi walaupun demikian terhadap pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan sebagai percobaan pembunuhan dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga.

#### **E. PEMBANTUAN**

Pasal 57 KUHP : (1). Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. (2). Jika kejahatan itu diancam dengan

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima bekas tahun.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yakni : 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP). 2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu), tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara.

Alasan Penambahan Pidana Dalam KUHP dikenal tiga macam alasan penambahan pidana secara umum yaitu: a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP) b. *Recidive* atau pengulangan (Pasal 486, 487, 488 KUHP) c. Gabungan (Pasal 63-71 KUHP) a) Kedudukan Sebagai Pejabat (Pasal 52 KUHP) Pasal 52 KUHP : Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatan maka hukumannya

dapat ditambah dengan sepertiganya. Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri.

Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendahara-wan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya.

*Recidive* (Pasal 486, 487, 488 KUHP) Pemberatan pidana pada *recidive* dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP adalah penambahan sepertiga dari ancaman pidana pasal-pasal yang ditentukan dalam rumusan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. *Recidive* adalah pengulangan tindak pidana. *Recidivist* adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.

Syarat *recidive* adalah : 1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, Sama macamnya maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya yaitu semua pasal yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama. 2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim. 3. Harus hukuman penjara. 4. Antaranya tidak lebih dari lima tahun

terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebahagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Concursus (Pasal 63-71 KUHP) Gabungan peristiwa pidana (samenloop) yaitu apabila satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Concursus dibedakan atas 3 jenis yaitu : 1. Concursus idealis (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP 2. Voogezette handeling (perbuatan berlanjut) Pasal 64 KUHP. 3. Concursus realis (gabungan beberapa perbuatan). Pasal 65 KUHP Pemberatan pidananya memakai sistem absorpsi dipertajam, kumulasi, walaupun dalam hal-hal tertentu pada kenyataannya juga tersirat peringanan pidana yakni dengan sistem absorpsi dan kumulasi diperlunak.

## F. DELIK-DELIK KHUSUS

### 1. Pengertian Delik Khusus

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator

apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri.

### 2. Karakteristik Delik Khusus

Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakan istilah “undang-undang pidana khusus” atau *bijzondere wetten* tetapi sulit untuk diuraikan. Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materil digambarkan sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
- 2) Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)

- 3) Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
- 4) Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus)
- 5) Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
- 6) Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
- 7) Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
- 8) Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
- 9) Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
- 10) Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu (ketentuan khusus)
- 11) Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
- 12) Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
- 13) Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus)

### 3. Ruang Lingkup Delik Khusus

Ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong tidak berbeda jauh, tetapi terdapat beberapa tindak pidana khusus lainnya, sebagai berikut: 1. Korupsi 2. Pencucian Uang 3. Terorisme 4. Pengadilan Hak Asasi Manusia 5. Narkotika 6. Psikotropika 7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup 9. Oerikanan 10. Kehutanan 11. Penataan Ruang 12. Keimigrasian 13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 14. Kesehatan 15. Praktik Kedokteran 16. Sistem Pendidikan Nasional 17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 18. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 19. Perlindungan Anak 20. Informasi dan Transaksi Elektronik 21. Pornografi 22. Kepabeanan 23. Cukai 24. Perlindungan Konsumen 25. Pangan 26. Paten 27. Merk 28. Hak Cipta 29. Pemilihan Umum (Pemilu) 30. Kewarganegaraan 31. Penerbangan

## BAB V BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Reformasi Hukum Pidana : Mewujudkan Keadilan dalam Sistem Peradilan

Oleh : Imalah, S.S., MH.

### A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Reformasi sistem peradilan pidana adalah untuk memperkuat prinsip independensi dan imparialitas peradilan.<sup>19</sup> Hukum pidana, yang mengatur perilaku kriminal dan hukuman atas pelanggaran hukum, telah lama menjadi elemen sentral dalam menjaga tatanan sosial. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat.<sup>20</sup> Namun, hukum pidana bukanlah entitas yang bersifat tetap; sebaliknya, ia senantiasa beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan norma-norma sosial.

<sup>19</sup> Widodo, J. P. (2012). Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 108—120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.200>

<sup>20</sup> Setyorini, E. H., Utomo, Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149—159.

Dalam dekade-dekade terakhir, terjadi perubahan yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya beroperasi. Isu-isu yang pernah terabaikan atau diabaikan sekarang menjadi fokus utama perhatian, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, ketidaksetaraan rasial dalam sistem peradilan pidana, hukuman yang terlalu berat, serta perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Kondisi sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mencapai rasa keadilan masyarakat membuat sistem penegak hukum dipandang masyarakat bukan lagi sebagai tempat pencari keadilan seutuhnya. Sebagai contoh penjatuhan vonis bersalah kepada nenek Asyani yang merupakan suatu wujud bahwa sistem peradilan pidana belum mencapai rasa keadilan bagi masyarakat dan dinilai belum bisa menerapkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila khususnya nilai kemanusiaan.<sup>21</sup>

Salah satu isu utama yang mendesak adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Pemberitaan tentang tindakan kekerasan polisi yang meresahkan dan tindakan penyalahgunaan wewenang telah menimbulkan kemarahan dan protes di banyak negara. Gabungan advokat lintas Sumatera melaporkan oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap 2 anggota LBH Padang, dugaan pemukulan itu terjadi dalam insiden ricuh saat pemulangan paksa ratusan masyarakat Air Bangis dari Masjid Raya Sumbar, sebanyak 45 advokat itu berasal dari Peradi SOHO, Perai SAI, Peradi RBA, PBHI Sumbar, LBH Padang, Rumah Bantuan Hukum, LBH Pers

<sup>21</sup> Appludnopsanji, Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 1—10.

Padang dan APSI Sumbar (Rahmat, 2023). 25 jaksa atau pegawai kejaksaan diamankan akibat penyalahgunaan wewenang. Jumlah tersebut adalah akumulasi sepanjang Januari-Desember 2022.

Melalui Tim Pam SDO (Sumber Daya Organisasi) selama periode Januari sampai Desember 2022, telah melakukan pengamanan terhadap 25 orang Jaksa/ Pegawai yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan, dalam keterangan tertulis, dari 25 orang itu, sembilan di antaranya terindikasi melakukan pemerasan, 11 orang terindikasi melakukan intervensi dalam proyek dan dua orang terindikasi jaksa gadungan.<sup>22</sup> Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut dan menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap aparat penegak hukum yang bersalah.

Selain itu, kesenjangan rasial dalam sistem peradilan pidana menjadi semakin jelas. Pandangan hukum internasional atas fenomena diskriminasi rasial yang melatarbelakangi adanya gerakan Black Lives Matter di AS merupakan masalah hukum hak asasi internasional di manahal ini tidak sejalan dengan adanya International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).<sup>23</sup> Banyak penelitian menunjukkan bahwa individu dengan latar belakang rasial tertentu lebih mungkin untuk diproses secara lebih keras dan dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan individu

<sup>22</sup> Yoa/dzu. (2023). *Penyalahgunaan Wewenang, 25 Jaksa Diamankan Sepanjang 2022*. CNN Indonesia.

<sup>23</sup> Vanessa, Y., & Sinaga, V. S. (2022). Diskriminasi Rasial Yang Melatarbelakangi Gerakan Black Lives Matter Di Amerika Serikat Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Gloria Justitia*, 2(1), 40—61.

lain. Ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang keadilan rasial dalam sistem peradilan pidana dan mendorong tuntutan reformasi yang mendalam.

Reformasi hukum pidana telah menjadi semakin mendesak sebagai respons terhadap isu-isu tersebut. Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana merupakan bidang politik hukum pidana, sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan kultural pemberlakuan KUHP di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun terhadap KUHP telah dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian tidaklah menjadikan usaha tersebut sebagai pembaharuan hukum dalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter nasional.<sup>24</sup> Sejumlah besar negara di seluruh dunia telah mulai mempertimbangkan perubahan dalam sistem hukum pidana mereka. Tujuannya adalah meningkatkan keadilan, mengurangi tingkat penahanan yang berlebihan, dan mempromosikan alternatif yang lebih efektif dalam rehabilitasi pelaku kejahatan.

Reformasi tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk perubahan dalam undang-undang yang ada, pengembangan kebijakan peradilan pidana yang lebih progresif, serta pendekatan yang lebih holistik terhadap pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Terkait dengan sistem integritas disarankan agar ditambahkan budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditumbuhkan ketauladanan dari pejabat negara dimulai dari presiden, pejabat penyelenggara negara dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam mengembangkan budaya

<sup>24</sup> Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika. 59



malu, pelaku tindak pidana korupsi perlu ditayangkan wajah koruptor di media massa, dengan demikian sistem integritas akan didukung oleh semua komponen bangsa dan aparat penegak hukum yang berintegritas.<sup>25</sup>

Artikel ini akan menjelajahi perubahan-perubahan signifikan dalam hukum pidana, upaya-upaya reformasi yang telah dilakukan di berbagai negara, serta dampak-dampaknya terhadap sistem peradilan. Selain itu, artikel ini akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam usaha mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam mendiskusikan peran hukum pidana dalam menjaga keadilan dalam masyarakat modern.

## **B. PENEKANAN PADA PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Literatur menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penegakan hukum telah menjadi fokus utama dalam upaya reformasi hukum pidana. Alternatif ini mencakup berbagai tindakan seperti *restorative justice* (keadilan restoratif), *diversion programs* (program diversifikasi), dan *community-based sanctions* (sanksi berbasis masyarakat). Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.<sup>26</sup> Praktik musyawarah mufakat dalam menyelesaikan kejahatan di Indonesia perlu menggabungkan teori-teori hukum pembangunan

<sup>25</sup> Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44—66.

<sup>26</sup> Widjojo, A. (2021). *Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*. Lembaga Ketahanan Nasional RI.

dan hukum progresif, yang disebut juga hukum integratif, berlandaskan pada nilai dan etika moral Pancasila, tujuannya adalah mencapai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak, termasuk tersangka, terdakwa, korban, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.<sup>27</sup> Keuntungan dari pendekatan ini adalah meminimalkan penggunaan hukuman penjara yang terlalu berat untuk pelanggaran yang relatif ringan dan tidak kekerasan.

Reformasi ini mendukung ide bahwa sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memahami dampak tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif. Akses kadil dan reformasi pemberdayaan hukum - delapan pertimbangan kebijakan, yakni pemberdayaan hukum dan akses terhadap keadilan merupakan area yang sensitif terhadap batasan politik, fokus konseptual pada penyelesaian sengketa yang mengabaikan beberapa keluhan, reformasi harus mengatasi keadilan negara dan hukum adat, baik negara maupun masyarakat sipil harus memainkan peran, akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum dalam kasus pidana harus mencakup korban dan terdakwa, menetapkan tujuan realistis, prioritas, dan koordinasi mencegah kekecewaan, titik masuk dan urutannya adalah konteks yang terkait, mengukur hasil dan dampak merupakan elemen yang sangat penting.<sup>28</sup> Upaya

<sup>27</sup> Mahayuni, I. G. A. M. Y. (2019). Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Acta Comitas*, 4(3), 397.

<sup>28</sup> Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153—162.

untuk menggantikan hukuman penjara dengan alternatif ini dapat membantu mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, terutama dalam konteks pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan.

### C. KESENJANGAN RASIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Hasil analisis literatur juga menyoroti permasalahan kesenjangan rasial yang persisten dalam sistem peradilan pidana. Terdapat bukti yang kuat bahwa individu dengan latar belakang rasial tertentu, terutama orang-orang kulit hitam, seringkali menghadapi diskriminasi dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penangkapan hingga putusan hukuman. Kesenjangan rasial mencakup lebih banyak penahanan, hukuman yang lebih berat, dan perlakuan yang tidak adil di pengadilan.<sup>29</sup>

Studi di AS, tempat sebagian besar penelitian berasal, menunjukkan bahwa terdakwa berkulit hitam dan etnis minoritas menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan terdakwa berkulit putih;<sup>30</sup> Di Inggris dan Wales, setelah mengendalikan variabel hukum yang relevan, terdakwa berkulit hitam memiliki kemungkinan 5% lebih besar untuk dipenjara dibandingkan terdakwa berkulit putih.<sup>31</sup> Namun, penelitian mengenai hukuman sejak saat itu dan hingga saat ini masih jarang dilakukan. Hal ini berubah dengan diterbitkannya serangkaian laporan

<sup>29</sup> Veiga, A., Pina-Sánchez, J., & Lewis, S. (2023). Racial and ethnic disparities in sentencing: What do we know, and where should we go? *Howard Journal of Crime and Justice*, 62(2), 167–182

<sup>30</sup> Mitchell, O. (2005). A Meta-Analysis of Race and Sentencing Research: Explaining the Inconsistencies. *Journal of Quantitative Criminology*, 21(4), 439–466

<sup>31</sup> Hood, R. (1992). *Race and sentencing*. Oxford University Press.

pemerintah. Laporan-laporan ini menggambarkan masih adanya disparitas hukuman. misalnya, menemukan bahwa laki-laki kulit hitam dan Asia 1,4 kali lebih mungkin menerima hukuman penjara di Pengadilan Kerajaan karena pelanggaran narkoba dibandingkan laki-laki kulit putih.<sup>32</sup> Lammy Review tahun 2017 mengenai perlakuan dan dampak terhadap individu kulit hitam, Asia, dan etnis minoritas dalam sistem peradilan pidana memperbarui minat dalam eksplorasi kesenjangan etnis di Inggris dan Wales. Dalam Lammy Review, kesenjangan ditemukan di berbagai tahapan, dengan beberapa di antaranya yang paling mencolok terlihat dalam proses pemberian hukuman. Misalnya, untuk kasus pelanggaran narkoba, Lammy melaporkan peluang penahanan 140% lebih tinggi bagi orang kulit hitam dan etnis minoritas.<sup>33</sup>

Reformasi hukum pidana harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang kesadaran rasial, implementasi pedoman yang ketat untuk menghindari penahanan yang berlebihan, serta pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat tentang praktik-praktik diskriminatif.

<sup>32</sup> Uhrig, N. (2016). *Black, Asian and minority ethnic disproportionality in the criminal justice system in England and Wales*. Ministry of Justice Analytical Services.

<sup>33</sup> Chancellor, Lord, & Justice, S. of S. for. (2017). *Government response to the Lammy Review on the treatment of, and outcomes for, Black, Asian and minority ethnic individuals in the Criminal Justice System* (Nomor December). Ministry of Justice.

#### D. PEMBARUAN HUKUMAN DAN PRINSIP KEADILAN

Artikel ini juga menyoroti peran pembaruan hukuman dalam reformasi hukum pidana. Literatur menunjukkan bahwa hukuman yang terlalu berat, terutama untuk pelanggaran non-kekerasan, seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas. Melihat kasus-kasus yang terjadi banyak yang mendapatkan kritikan dari masyarakat terhadap penerapan hukum positif saat ini hanya sebagai macan dalam kertas bahkan tidak memiliki taring yang kuat menjerat para pelaku kejahatan.<sup>34</sup> Hukuman penjara yang berlebihan dapat memicu masalah seperti penjara yang penuh sesak, pelanggaran hak asasi manusia, serta biaya yang tinggi bagi sistem peradilan. Kepadatan yang berlebihan sangat parah terjadi di penjara-penjara dengan kondisi yang buruk juga dapat meningkatkan ketegangan di antara narapidana dan memicu kekerasan, termasuk pemerkosaan, yang meningkatkan risiko infeksi menular seksual dan melalui darah, termasuk HIV.<sup>35</sup>

Reformasi hukuman mencakup upaya untuk mengurangi penggunaan hukuman penjara yang terlalu berat, menggantinya dengan alternatif yang lebih baik, dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan mempunyai tujuan pemulihan dan pencegahan yang kuat. Pemahaman ini tercermin dalam upaya untuk memperkenalkan hukuman percobaan, layanan masyarakat,

<sup>34</sup> Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35—58.

<sup>35</sup> Keehn, E. N., & Nevin, A. (2018). Health, human rights, and the transformation of punishment: South african litigation to address HIV and tuberculosis in prisons. *Health and Human Rights*, 20(1), 213—224.

dan pemantauan elektronik sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif.

#### E. PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana adalah langkah yang kritis dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional, politik hukum pembangunan sistem hukum nasional harus berdasarkan Pancasila sebagai pemandu dan alat filterisasi bagi politik hukum nasional dan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar.<sup>36</sup> Upaya untuk menggantikan hukuman penjara yang terlalu berat dengan alternatif yang lebih baik, mengatasi kesenjangan rasial, dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan bersifat adil dan manusiawi adalah langkah yang mendesak.

Reformasi hukum pidana tidak hanya berfokus pada pengurangan hukuman penjara, tetapi juga pada transformasi fundamental dalam pendekatan penegakan hukum. Kebijakan Hukum Pidana atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup> Mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan ekonomi dari tindakan kriminal, memastikan bahwa

<sup>36</sup> Syahputra, E. (2021). Restorative Justice dalam Sistem peradilan pidana di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2), 235.

<sup>37</sup> Rivaldy, M. F., & Rahmawati, M. (2018). Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenuhan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Perumahan Masyarakat. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 611.

proses peradilan bersifat transparan dan akuntabel, dan memperkuat upaya pencegahan kejahatan.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, artikel ini mempertegas pentingnya pembaruan sistem peradilan pidana sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>38</sup>

Artikel ini menyoroti sejumlah hasil penelitian yang memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pentingnya reformasi hukum pidana dalam mencapai sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan. Pertama-tama, penekanan pada pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial, ditemukan sebagai langkah penting dalam mengurangi penahanan yang berlebihan dan mempromosikan pemulihan individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Rehabilitasi bagi narapidana dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dan perbaikan mental yang bersifat informal dan tertutup, kemudian dari reintegrasi sosial dapat dilakukan didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan.<sup>39</sup>

Selanjutnya, kesenjangan rasial dalam sistem peradilan pidana, yang masih menjadi masalah yang meresahkan, mendapat

<sup>38</sup> Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125

<sup>39</sup> Kurniawan, A. (2023). Narapidana Terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 1—11.

sorotan serius dalam analisis literatur. Artikel ini menekankan perlunya tindakan konkret untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan rasial dalam semua tahap proses peradilan.

Pembaruan hukuman juga muncul sebagai elemen penting dalam reformasi hukum pidana. Hukuman yang terlalu berat, terutama untuk pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan, tidak hanya dinilai tidak efektif tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan efektif perlu diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi.

## F. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam mencapai reformasi yang berhasil. Semua pemangku kepentingan, dari penegak hukum hingga masyarakat sipil, harus bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang positif dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, kesimpulan ini menekankan bahwa reformasi hukum pidana adalah langkah yang mendesak untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam sistem peradilan. Tujuan utama adalah memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan benar dalam sistem peradilan, sehingga setiap individu, tanpa pandang ras, status sosial, atau latar belakang, dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan hak asasi manusia yang dihormati sepenuhnya. Reformasi hukum pidana adalah komitmen untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan bagi semua.

## BAB VI INTERPRETASI UNDANG-UNDANG

Oleh : Christina Bagenda, S.H.,M.H

### A. PENGERTIAN INTERPRETASI HUKUM

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap. Sistem hukum adalah sistem yang harmonis karena semua dan menghindarkan diri dari konflik-konflik di antara mereka. Apabila, karena sesuatu sebab yang tidak dikehendakinya, ternyata konflik itu tetap juga terjadi, maka sistem hokum telah menyiapkan instrument penyelesaiannya (legal remedies). Ini berarti sistem hokum telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya menggeneralisasikan peristiwa- peristiwa hukum yang terjadi. Sebagai contoh, Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bersifat umum karena menunjuk subjek Barang siapa yang berarti siapapun terlepas dari jenis kelamin dan asal usulnya. Yang bersangkutan harus secara sengaja melakukan perbuatannya.

Kata sengaja mengandung arti bahwa perbuatan itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Undang- undang sendiri tidak

merumuskan seperti apa perencanaan tersebut. Untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya dalam penuntutan sampai kepada putusannya di pengadilan. Demikian juga dengan kata-kata “Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” , juga tidak dirinci satu demi satu. Semua generalisasi ini terbuka untuk diberi arti bergantung peristiwa-peristiwa konkret yang akan terjadi. Oleh karena peraturan perundang-undangan itu bersifat umum dan abstrak, maka rumusaan kalimatnya sering tidak cukup jelas tatkala berhadapan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Kata “barangsiapa” di atas, misalnya, apakah termasuk juga orang-orang yang belum dewasa, ataukah termasuk badan usaha. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu diperlukan penguasaan terhadap metode penemuan hukum.

Orang yang hendak menjawab pertanyaan tadi mungkin harus mencari tahu melalui ketentuan penjelasan Pasal 41 itu atau pasal-pasal sebelumnya (misalnya Pasal 1 butir 24). Jika penemuan ini belum memadai, ia harus melihat ketentuan tentang usia dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau memperhatikan doktrin yang berkembang selama ini, atau melalui putusan-putusan pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, ia pun akan mencari jawabannya pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dari pencarian itu dapat saja menemukan jawaban bahwa antara satu peraturan dengan peraturan lainnya ternyata tidak sinkron. Usia dewasa ternyata berbeda-beda antara KUHP, Undang-undang Perkawinan, dan kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penemuan ini lalu diarahkan kepada ketentuan Pasal 41 tadi, sehingga dapat disimpulkan oleh yang bersangkutan bahwa

kata “barangsiapa” di sini mengacu kepada orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Jika orang perseorangan, maka yang bersangkutan itu harus berkategori cakap hukum, baik ditinjau dari usianya maupun kesehatan jiwanya. Demikianlah seterusnya, sehingga makna yang (relative) objektif dari suatu norma peraturan perundang-undangan dapat ditemukan.

Ilustrasi di atas menunjukkan secara sekilas betapa tidak mudah memberi arti suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, apalagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan apalagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Pekerjaan ini membutuhkan penguasaan yang mendalam tentang sistem hukum Indonesia, sekaligus pemahaman substansial bagaimana peraturan itu diterapkan di lapangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan demikian dapat dilakukan dalam dua jurusan. Pertama, dengan hanya mengharmonisasikan secara yuridis, yaitu antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Kedua, ada yang memandang pola harmonisasi seperti itu tidak cukup karena seharusnya dilihat juga kaitan antara peraturan itu dengan praktiknya di dalam kehidupannya masyarakat. Kedua pendekatan ini menghasilkan aliran-aliran penemuan hukum.

Ada banyak aliran penemuan hukum. Namun, untuk mudahnya dapat disebut dua kelompok besar, yaitu aliran yang menggunakan: (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Elias E. Savelos, Richard F. Galvin, (2001), *Reasoning and The Law: The Elements*, Belmont: Wadsworth, 74

Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Adapun tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.<sup>42</sup>

## B. JENIS-JENIS INTERPRETASI

Berikut adalah beberapa jenis interpretasi hukum dalam *rechtsvinding*:

### 1. Gramatical

Interpretasi gramatikal adalah cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Pada umumnya, hakim menggunakan interpretasi gramatikal bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas artinya.

---

<sup>41</sup> Enju Juanda, (2017), *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galh Justisi, Vol.5, No. 1, 163

<sup>42</sup> Muwahid, (2017), *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.1, 235

Terkait interpretasi ini, Mertokusumo dan Pitlo, menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- a. *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
- b. *eiusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
- c. *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

Sebagai contoh, arti “pihak ketiga” dalam perjanjian atau kontrak seringkali tidak jelas. Terkadang, pihak ketiga mengacu pada pihak lain yang tidak terkait dalam kontrak atau perjanjian, namun terkadang pihak ketiga juga diartikan sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian, biasanya hakim menggunakan interpretasi gramatikal bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.<sup>43</sup>

## 2. Historis Undang-Undang

Interpretasi historis undang-undang adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, meliputi interpretasi

terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan sejarah hukum (*recht historisch*).

*Wet historisch* adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan *recht historisch* adalah metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya. Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam undang-undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang beserta ratio legis-nya.<sup>44</sup>

Sebagai informasi tambahan, Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang

## 3. Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Dalam metode ini, penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.

---

<sup>43</sup> Muwahid, (2017), *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.1, 235

---

<sup>44</sup> Ibid, 236-237

Sebagai contoh, jika hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tua, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.<sup>45</sup>

#### 4. Teleologis

Interpretasi teleologis merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial.

Sebagai contoh, dalam menafsirkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, hakim harus memperluas makna kalimat “barang” dalam pasal tersebut dengan berbagai macam benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya aliran listrik, pulsa dan lain-lain. Sehingga jika seseorang dengan sengaja tanpa hak mengambil aliran listrik untuk dimiliki, pelaku harus dihukum.<sup>46</sup>

Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan

<sup>45</sup> Ibid, 235

<sup>46</sup> Muwahid, (2017), *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.1, 237

disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

#### 5. Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan, hakim dapat mencari makna ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat internasional.

Lebih lanjut, Safaat menerangkan bahwa interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.

Contoh kasus, dalam penafsiran kalimat di perjanjian antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, maka hakim harus mencari makna kalimat tersebut. Sebagai contoh pada perjanjian antara orang Indonesia dan orang Australia, hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua Negara tersebut.<sup>47</sup>

#### 6. Futuristik

Interpretasi futuristik disebut juga metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini menjelaskan arti undang-

<sup>47</sup> Ibid, 237-238



undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan pengertian lain, interpretasi futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Lebih lanjut, Safaat menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristik ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

Misalnya peraturan-peraturan yang masih dalam proses legislasi atau rancangan undang-undang ( "RUU" ), hakim dapat menggunakan interpretasi ini dengan sebuah keyakinan, bahwa RUU akan segera diundangkan.<sup>48</sup>

#### 7. Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Sebagai contoh, hakim dalam menafsirkan batasan " tetangga" dalam Pasal 666 KUH Perdata, yakni membatasi hanya pada tetangga rumah dan bukan termasuk penyewa rumah.

#### 8. Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Misalnya, hakim

dalam menafsirkan kata " menjual" dalam Pasal 1576 KUHPerdata tidak hanya bermakna jual beli, akan tetapi bisa bentuk peralihan yang lain, sewa atau tukar menukar.

#### 9. Autentik

Interpretasi autentik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contohnya, hakim dalam menafsirkan kata " hari" dalam Pasal 98 KUHP harus melihat ketentuan dalam KUHP yang diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

#### 10. Interdisipliner

Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Sebagai contoh ketika hakim menangani kasus korupsi, maka hakim harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Muwahid.....238

<sup>49</sup> Ibid, 240

## 11. Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam praktiknya, hakim akan mendatangkan ahli atau pakar dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Sebagai contoh ahli yang didatangkan dalam kasus *cybercrime*, *white collar crime*, atau terorisme.

Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Menurut Burght dan Winkelman, di masa lalu memang telah diperjuangkan” suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun perlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjuk-petunjuk yang kabur. Hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argument-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya.<sup>50</sup>

Sekalipun demikian, para penganut legisme (aliran berpikir yang berpendapat undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum) senang mengemukakan doktrin yang ada dalam pasal 1342 KUHPerdara, yang lazim disebut doktrin *sens-clair*. Pasal

<sup>50</sup> Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, (1994), “*Penyelesaian Kasus*,” Terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justisia, Tahun XII No. 1

tersebut menyatakan, “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran” .<sup>51</sup>

Bunyi Pasal 1342 ini memang tidak ganjil, mengingat metode penemuan hukum barulah dipersoalkan keberadaannya apabila terjadi perbedaan penyusunan struktur kasus (fakta) oleh para pihak akibat pemahaman yang berlainan atas suatu rumusan sumber hukum. Doktrin *sens-clair* jelas tidak menutup pintu bagi penggunaan metode penafsiran, sebagaimana tampak dari bunyi Pasal 1343 KUH Perdata, “Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.”<sup>52</sup>

Interpretasi ekstensif dan analogi, misalnya, sama-sama terkesan memperluas keberlakuan suatu rumusan norma. Walaupun demikian, garis batas kedua metode ini dapat ditarik tegas, seperti dikemukakan Moeljatno. Menurutnya, perbedaannya terkait dengan gradasi semata. Interpretasi ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, sementara pada analogi, peristiwa yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan kedalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio, (1976), Kitab Undang-undang hukum Perdata, terjemahan, Pradnya Paramita: Jakarta, 308

<sup>52</sup> Ibid, 308

<sup>53</sup> Moeljatno, (1987), Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. 4, Bina Aksarana: Jakarta., 27-28

## BAB VII PENIADAAN PIDANA

Oleh : Yenny AS., SH., MH

Itulah sebabnya, ada pandangan yang masih menerima interpretasi ekstensif dalam hukum pidana, namun menolak analogi karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Pekerjaan harmonisasi hukum pada dasarnya dapat dipersempit dan diperluas. Jika dipersempit, pekerjaan tersebut menjadi sekedar menganalisis hukum, yang dalam konteks ini dibatasi pada peraturan perundang-undangan. Dan, pekerjaan tersebut tidak sekedar membutuhkan pengetahuan tentang sistem hukum Indonesia, melainkan juga penguasaan cara bernalar hukum (*legal reasoning*), sebagaimana diungkapkan oleh adigium, “*Lex plus laudatur quando ratione probatur*” (*the law is the more praised, when it is approved by reason*); “*Lex non cogit ad impossibilia*” (*the law does not compel the impossible*).

### A. ALASAN PENIADAAN PIDANA

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakimpun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.<sup>54</sup> Dasar peniadaan pidana dalam hal ini diperlukan guna melihat siapa pelaku dan siapa korban yang sebenarnya, selain itu hal tersebut juga membicarakan mengenai siapa-siapa saja yang tidak dapat dikenakan pidana dikarenakan hal yang dialaminya serta keadaan tertentu.

Dasar peniadaan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Dasar peniadaan pidana ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan Undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal unu hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dalam hal ini menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar pemidanaan penuntutan pidana menghapuskan hakmenuntut jaksa, karena adanya ketentuan Undang.-undang.

---

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 391

Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf.<sup>55</sup> Alasan pembedah dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.<sup>56</sup>

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembedah dan pemaaf, dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana itu dibedakan menjadi.<sup>57</sup>

1. Alasan pembedah
2. Alasan pemaaf
3. Alasan penghapus pidana

Menurut *Memorie van Toelichthing* membahas tentang alasan-alasan peniadaan pidana ini mengemukakan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang. Dalam hal ini MvT membaginya menjadi dua yaitu.<sup>58</sup>

1. Alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP
2. Alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang terletak di luar diri orang itu, yaitu Pasal 48-51 KUHP

<sup>55</sup> Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 139-140.

<sup>56</sup> Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Ibid*

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal 148

<sup>58</sup> Moeljatno, *Ibid*, hal 149

## B. MACAM-MACAM ALASAN PENIADAAN PIDANA

### 1. Alasan Pembedah

Alasan pembedah adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.<sup>59</sup> Alasan pembedah dimaksud antara lain meliputi:

- a. Daya Paksa (*Overmacht*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 KUHP;
- b. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

### 2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.<sup>60</sup> Pada umumnya, pakar hukum mengategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);

<sup>59</sup> Sofian Sastrawidjaya, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hal 217

<sup>60</sup> *Ibid*

- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Adapun tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf, adalah karena perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang-undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dia diamaafkan atas perbuatannya itu, sebagai contoh orang gila memukul orang lain sampai luka berat.<sup>61</sup>

Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidanya si pembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidana, Contohnya si petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya hingga luka-luka, bahkan hingga mati.<sup>62</sup>

Mendasari hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan

pembeda berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembeda bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.

Di dalam KUHP Nasional yang telah disahkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023, terkait alasan pembeda dirumuskan antara lain :

- a. melakukan perbuatan karena adanya peraturan perundang-undangan;
- b. karena pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
- c. keadaan darurat;
- d. pembelaan terpaksa

Sementara alasan pemaaf, dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional tersebut antara lain :

1. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun;
2. daya paksa, oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;
3. pembelaan terpaksa melampaui batas disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajawan Kausalitas*, hal 19.

<sup>62</sup> Ibid, hal 19

4. perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikat baik
3. Overmacht (Daya Paksa)

Konsep *overmacht* atau yang sering disebut sebagai daya paksa merupakan konsep yang sudah umum dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah mencantumkan hal tersebut di dalamnya. Pasal 48 KUHP, merumuskan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Dalam Pasal 48 KUHP tersebut diatur mengenai daya paksa yang merujuk pada konsep daya paksa dalam Hukum Pidana.<sup>63</sup> Kata “daya paksa” ini adalah salinan kata Belanda “*overmacht*” yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa daya paksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan.<sup>64</sup>

Jika melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana. Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapusan pidana. Adapun daya

---

<sup>63</sup> Thomas Chandra, *Overmacht (Daya Paksa) dalam Hukum Pidana*, <https://lbhpenyayoman.unpar.ac.id/konsep-overmacht-daya-paksa-dalam-hukum-pidana> (diakses, 7 Oktober 2023)

<sup>64</sup> Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Spirit Pro Patria, Volume IV-Nomor 2, September 2018, halaman 117

paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapusan pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan.[ Berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, maka daya paksa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Paksaan Mutlak

Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Artinya, pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut Andi Hamzah, daya paksa mutlak atau yang bisa disebut juga sebagai *vis absoluta* bukanlah daya paksa sesungguhnya. Hal ini tentu masuk akal karena dengan adanya paksaan mutlak, sesungguhnya orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, jika dalam suatu tindak pidana terdapat unsur paksaan mutlak, maka Pasal 48 KUHP ini tidak perlu diterapkan. Contohnya adalah orang yang melakukan tindak pidana, tetapi ia sebagai “alat” .

- b. Paksaan Relatif

Dalam paksaan yang sifatnya relatif, dapat dipahami bahwa seseorang mendapat pengaruh yang tidak mutlak, akan tetapi meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak bisa diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan serupa. Artinya, orang tersebut masih memiliki kesempatan

---

<sup>65</sup> Thomas Chandra, Op cit

untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukannya meskipun pilihannya cukup banyak dipengaruhi oleh pemaksa. Oleh karena itu, tampak adanya perbedaan dengan paksaan mutlak. Pada paksaan mutlak, segala sesuatunya dilakukan oleh orang yang memaksa, sedangkan pada paksaan relatif, perbuatan masih dilakukan oleh orang yang dipaksa berdasarkan pilihan yang ia buat.

c. Keadaan Darurat

Keadaan darurat seringkali disebut juga sebagai *Noodtoestand*. Keadaan darurat berkembang berdasarkan putusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 yang dinamakan sebagai *opticien arrest*. Berdasarkan putusan tersebut, Hoge Raad membagi keadaan darurat menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu adanya benturan antara 2 (dua) kepentingan hukum, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, serta benturan antara 2 (dua) kewajiban hukum. Pada dasarnya, jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri.

Lamintang mengetengahkan terkait *overmacht* ini bahwa ada tiga macam peristiwa pokok suatu *overmacht* dapat terjadi, yaitu “:

1. peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik

2. peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara psikis
3. peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai *noodtoestand* atau sebagai keadaan terpaksa.<sup>66</sup>

4. *Noodtoestand*

Pada dasarnya *overmacht* yang bukan terjadi karena perbuatan-perbuatan manusia, melainkan terjadi karena keadaan-keadaan, dalam ilmu hukum pidana sering disebut dengan “*noodtoestand*”. Lamintang menjelaskan bahwa menurut Prof Simons *noodtoestand* itu sebagai salah satu *strafuitsluitingsgrond* (dasar yang meniadakan hukuman) yang tersendiri, terlepas dari *overmacht*. Meskipun demikian Profesor Simons itu juga mengakui, bahwa pembentuk undang-undang itu sebenarnya telah bermaksud untuk memasukkan *noodtoestand* ke dalam pengertiannya yang bersifat umum dari *overmacht* seperti yang telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP dimana *overmacht* itu dibagi menjadi:<sup>67</sup>

1. *overmacht* dalam arti sempit, yakni keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia.

---

<sup>66</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal 441

<sup>67</sup> Sovia Hasanah, *Perbedaan Overmacht dan Noodtoestand*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-i-overmacht-i-dan-i-noodtoestand-i-lt5ad951255a1c5/> (diakses 7 Oktober 2023)

2. *Noodtoestand*, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang manusia.

Jadi, *Noodtoestand* merupakan jenis *overmacht* yang bukan terjadi karena perbuatan-perbuatan manusia, melainkan terjadi karena keadaan-keadaan. Sebagai contoh *noodtoestand* itu adalah peristiwa dua orang pelaut yang secara bersama-sama berpegangan pada sebuah balok untuk menyelamatkan nyawa mereka, oleh karena kapal yang mereka tumpangi telah tenggelam ke dalam laut, kemudian salah seorang dari mereka secara terpaksa mendorong kawannya hingga yang terakhir ini meninggal dunia tenggelam, yakni dengan maksud untuk menyelamatkan diri sendiri.

Dengan demikian *overmacht* dan *noodtoestand* sama-sama merupakan suatu keadaan memaksa. Yang membedakan adalah *overmacht* merupakan keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang manusia, sedangkan *noodtoestand* adalah keadaan memaksa yang timbul bukan karena adanya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia melainkan terjadi karena keadaan-keadaan.

#### 5. Noodweer (Pembelaan Terpaksa)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan tindakan darurat yang dilakukan seseorang dalam rangka membela diri dari suatu ancaman yang bersifat melawan hukum. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau

ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Moeljatno<sup>68</sup>, rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP dimaksud dapat disingkat dengan rumusan “Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan atau harta benda, baik kepunyaan diri sendiri maupun oranglain, tidak dipidana” .

Persoalannya bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP di atas, harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal tersebut dalam pasal tersebut dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan.

Menurut Marteen Luther, bahwa *noodweer* ini merupakan fenomena yang dianggap sama usianya dengan usia dunia.<sup>69</sup> Di dalam KUHP tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat bilamana seseorang itu tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda

<sup>68</sup> Moeljatno, *op cit*, hal 144

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang, *op cit*, hal 232



sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks noodweer itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Roy Ruland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol IV no 6, Agustus 2015, hal 31

1. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
  - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of onmid delijk dreigen*);
  - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan noodweer, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
  - a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijn*);
  - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood zakelijk verdediging*);
  - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Moeljatno<sup>71</sup> mengetengahkan, terhadap noodweer ini pembelaan tersebut dilakukan karena “terpaksa”, yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan. Menurutnya kata “terpaksa melakukan pembelaan” masuk dalam 3 pengertian, yaitu :

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan;

<sup>71</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 146

2. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu; dan
3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

Maknanya dari hal tersebut bahwa kalau diadakan pembelaan terhadap serangan maka adanya pembelaan itu harus masuk akal, dan jika adanya pembelaan dapat diterima, lalu cara pembelaan tersebut harus seimbang dengan sifatnya serangan.<sup>72</sup>

Perkataan “serangan” dayat i dalam Pasal 49 (1) KUHP tersebut janganlah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” dalam pasal 49 ayat 1 KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda.

R. Sugandhi<sup>73</sup> terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;

2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

##### 5. Noodweer Exces

*Noodweer Exces* itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menurut R. Soesilo sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya, 1980

tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.<sup>74</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Pompe<sup>75</sup> perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.

Terkait hal tersebut di atas, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang

<sup>74</sup> Sovia Hasanah, Arti *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/>. (diakses 7 Oktober 2023)

<sup>75</sup> Lamintang, *Op cit*, hal 232

dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaanannya ialah:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

### C. MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DAN PERINTAH JABATAN

Pasal 50 KUHP menentukan barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Mengenai pengertian ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan yang dibuat oleh badan (organ), yang oleh undang-undang diberi kekuasaan untuk membuat peraturan yang mengikat lingkungannya Penghapusan pidana terhadap pelaku dalam Pasal 50 KUHP didasarkan pada penghapusan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar dimana hal ini sering terjadi dalam Masyarakat.<sup>76</sup> Misalnya, pada

<sup>76</sup> Yosua S. V. Tampi, Olga A. Pangkerego, Hironimus Tarore,; *Melaksanakan Ketentuan Undang — Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hal 136

pengosongan rumah, juru sita dapat meletakkan perabot-perabot rumah tangga di jalan, sekalipun ada larangan pemerintah daerah untuk menempatkan barang di jalan umum. Dalam hal ini perbuatan juru sita merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi, sifat melawan hukum itu dihapuskan sehingga perbuatannya menjadi patut dan dibenarkan oleh undang – undang

Tentang yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang-undang, ketentuan Pasal 50 KUHP pada dasarnya bukan sekedar mengenai melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang –undang saja. Tetapi lebih luas tapi termasuk juga segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang

Untuk melaksanakan peraturan, tidaklah telah bertindak setiap orang yang telah menggunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan, yakni yang telah melakukan sesuatu berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, melainkan hanyalah mereka yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu untuk memberlakukan peraturan. Seseorang itu dapat disebut sebagai telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundangundangan tersebut telah meletakkan suatu hak atau suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada orang tersebut.

Kewajiban tersebut dapat pula didasarkan pada suatu perintah yang telah diberikan kepadanya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 51 KUHP. Suatu perbuatan itu hanya dapat disebut sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-

undangan, apabila peraturan perundangundangan tersebut telah meletakkan suatu kewajiban untuk berbuat demikian, dan bukan karena seseorang itu mempunyai hak untuk berbuat demikian. Untuk memastikan orang sedang berhadapan dengan suatu ketentuan yang meletakkan suatu kewajiban ataupun dengan suatu ketentuan yang memberikan suatu hak, maka yang sangat menentukan bukannya rumusan ketentuan undang-undang itu sendiri, melainkan tujuan ketentuan undang-undang tersebut.

Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) KUHP merumuskan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana yang dikenal dalam KUHP. Alasan penghapus pidana dalam KUHP meliputi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembenar

Menurut P.A.F. Lamintang, Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah<sup>77</sup>

Menurut Andi Hamzah, perintah itu diberikan karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik. Perintah yang diberikan pejabat pekerjaan umum kepada pemborong berdasarkan hukum perjanjian tidak masuk kategori perintah jabatan. Menurut S.R.

---

<sup>77</sup> P.A.F Lamintang, *Op cit*, hal 500

Sianturi, hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni (1) ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik; (2) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut; dan (3) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.<sup>78</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat dianggap suatu perintah yakni suatu instruksi dari seorang atasan kepada semua orang bawahan tanpa menyebutkan nama orang-orang tertentu, untuk melakukan hal-hal yang tanpa instruksi itu merupakan tindak pidana. Tetapi perintah seorang polisi kepada pekerja swasta untuk membersihkan jalan yang menghalangi lalu lintas termasuk lingkup perintah yang dilindungi pasal 51 ayat (1) KUHP meskipun antara polisi dan swasta tadi bukan atasan-bawahan

Dengan demikian, tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan-bawahan secara langsung. Pendapat serupa juga disampaikan penulis-penulis hukum pidana Belanda seperti Pompe dan Simons. Simons, seperti dikutip P.A.F Lamintang mengatakan istilah bawahan (*ondergeschikte*) mencakup setiap orang kepada siapa suatu perintah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dari orang yang memberikan perintah. Bahkan ia tidak harus seorang pegawai negeri. Akan tetapi hubungan

antara orang yang menjalankan perintah dengan orang yang memberikan perintah harus bersifat hukum publik.

<sup>78</sup> Mys; *Bahasa Hukum: Melaksanakan Perintah Jabatan*; <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--melaksanakan-perintah-jabatan-lt50066888e97e9/?page=all> (diakses 9 Oktober 2023)

## BAB VIII

# HUKUM KAUSALITAS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh : Malia Dwi Putri, S.H., CPM

Hukum kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ajaran tentang sebab akibat yang sangat penting dalam delik materil, di mana permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat.

Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Jadi ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri<sup>79</sup>. Seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :  
” Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ” .

Secara umum setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang

<sup>79</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016).

satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut<sup>80</sup>.

Sisi lain yang tak kalah penting bahwa dalam mempelajari Ajaran kausalitas disamping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana maka ajaran kesalahan menjadi suatu hal perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas. Ajaran kausalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak (apa ada unsur kesalahan di dalamnya). Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, dimana adanya kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting. Unsur kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas<sup>81</sup>.

<sup>80</sup> Andi Sofyan and Nur Azisa, “Buku Ajar Hukum Pidana,” in *Pustaka Pena Pres* (Makassar, 2016), 56.

<sup>81</sup> Eva Achjani Zulfa, “Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas,” in *USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership* (Jakarta, 2015), 160.

Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redeljkheid*) akan memainkan peran penting. Terlihat kemudian, bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari: disebut adanya kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, berpengaruh terhadap kejadian B yang muncul sesudahnya, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terjadi lebih dahulu, sehingga akibat B tersebut tidak dapat dianggap sebagai kebetulan belaka<sup>82</sup>.

Kausalitas dijadikan sebagai “filter” dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya<sup>83</sup>.

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan

<sup>82</sup> Rimmelink Jan, “Hukum Pidana” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 125—26.

<sup>83</sup> Spier J (Ed), “Unification of Tort Law : Causation.,” in *Kluwer Law International* (Netherland, 1996), 3.

didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.

## A. TEORI KAUSALITAS

### 1. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari von Buri

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (*regressus ad infinitum*). Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas.

### 2. Teori Generalisasi dari Treger

Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari Von Kries, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat.

### 3. Teori Individualisasi/Pengujian *Causa Proxima*

Dalam ajaran *causa proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa

pidana dilihat secara *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa.

Dalam mempelajari ajaran kausalitas sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, tidak terlepas kaitannya dengan unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku kejahatan. Hal ini menjadi penting untuk memahami apakah perbuatan yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi mata rantai terwujudnya tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau tidak. Teori *conditio sine qua non* menyamakan antara syarat dengan sebab. Dalam hal-hal tertentu keduanya harus dibedakan terutama dalam hukum pidana untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana dari rangkaian perbuatan itu, haruslah dipilih perbuatan yang secara hukum bahwa perbuatan itu sangat membahayakan kepentingan hukum seseorang secara langsung<sup>84</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada oleh karena itu, ajaran kausalitas sebagai sebuah doktrin dalam hukum pidana sebaiknya diberikan pemaknaan (konstruksi konseptual) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dibahas. Pemberian konstruksi konseptual akan menjadi panduan bagi pengadilan ketika akan menemukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ajaran kausalitas penting dalam melihat

<sup>84</sup> Adelia Ayu Puspitasari et al., "Pengertian Kausalitas Dan Teori Kausalitas," <https://123Dok.Com/Document/Zpnrp20V-Pengertian-Kausalitas-Dan-Teori-Kausalitas.Html>, 2022, 1—11.

hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kasual antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan

Berikut adalah pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan hukum kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat yang sangat penting dalam delik materil, di mana permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting
2. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun mengacu pada akibat yang ditimbulkan
3. Dalam mempelajari ajaran kausalitas sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, tidak terlepas kaitannya dengan unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku kejahatan
4. Teori *conditio sine qua non* menyamakan antara syarat dengan sebab. Dalam hal-hal tertentu keduanya harus dibedakan terutama dalam hukum pidana untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana dari rangkaian perbuatan itu, haruslah dipilih perbuatan yang secara hukum bahwa perbuatan itu sangat membahayakan kepentingan hukum seseorang secara langsung
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada



6. Oleh karena itu, ajaran kausalitas sebagai sebuah doktrin dalam hukum pidana sebaiknya diberikan pemaknaan (konstruksi konseptual) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dibahas
7. Pemberian konstruksi konseptual akan menjadi panduan bagi pengadilan ketika akan menemukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang
8. Ajaran kausalitas penting dalam melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang
9. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kasual antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan
10. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut

## **B. PENERAPAN HUKUM KAUSALITAS DALAM KASUS NYATA**

1. Kasus pembunuhan berencana: Dalam putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Bnj, terdapat unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang
2. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia: Dalam kasus ini, aparat penegak hukum lebih memperhatikan suatu hubungan kausalitas yaitu teori sebab akibat dalam berbagai proses dari penyidikan, penuntutan, hingga pemberian putusan. Dalam hal ini, ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat yang dilarang
3. Tindak pidana pencemaran nama baik: Dalam praktek, pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan pasal yang lentur sehingga menghambat kebebasan berekspresi dan acap kali digunakan untuk mengkriminalkan siapa yang saja termasuk orang mengkritik orang lain atau orang yang complaint atas sebuah layanan publik. Dalam hal ini, ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi.
4. Kematian pembantu yang tersambar petir: Dalam kasus ini, majikan yang menyuruh pembantunya membeli sesuatu ke warung agar disambar petir, atau orang yang tidak memasang penangkal petir di sekitar jalan yang dilalui pembantu, atau orang lain yang memberi ide kepada majikan tentang adanya cara untuk membuat orang mati karena disambar petir tanpa tahu adanya masalah antara majikan dan pembantunya, pun dapat dianggap sebagai penyebab kematian pembantu tersebut. Dalam hal ini, ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat yang dilarang.

### C. PERKEMBANGAN EKNOLOGI MEMPENGARUHI KONSEP KAUSALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Perkembangan teknologi mempengaruhi konsep kausalitas dalam hukum pidana dengan cara sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi, seperti kejahatan siber, membuat pemerintah membuat undang-undang yang mengatur hal tersebut<sup>85</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi konsep kausalitas dalam hukum pidana dengan menambah jenis tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.
2. Dalam era 4.0, analisis deterministik kausal secara sosial menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana<sup>86</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi konsep kausalitas dalam hukum pidana dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana.
3. Dalam hukum pidana materil, unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi konsep kausalitas dalam hukum pidana dengan menambah jenis tindakan yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang.

<sup>85</sup> Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.

<sup>86</sup> Muhamad Ghofir Makturidi, Ayi Yunus Rusyana, and Hisam Ahyani, "Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial Yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana Di Era 4.0," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.711>.

4. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan teknologi, seperti kejahatan siber, ajaran kausalitas dapat digunakan untuk menentukan perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi konsep kausalitas dalam hukum pidana dengan memperhatikan jenis perbuatan yang paling dekat dengan akibat yang dilarang.
5. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan teknologi, seperti pencemaran nama baik di media sosial, ajaran kausalitas dapat digunakan untuk menentukan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi konsep kausalitas dalam hukum pidana dengan memperhatikan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang melibatkan teknologi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP maupun dari pasal-pasal di dalam KUHP. Remmelink mendapat kesan, bahwa pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (factual cause). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab.

Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-undang pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan kejadian yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak mungkin) yang berkaitan dengan delik. Menurut Rammelink bahwa ajaran relevansilah yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP (Belanda maupun Indonesia). Berbeda dengan Rammelink, menurut Wirjono Prodjodikoro KUHP tidak menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori-teori kausalitas yang dikenal<sup>87</sup>.

Namun demikian ada beberapa pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan causal verband (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya yaitu tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.

Ajaran kausalitas berguna dalam menemukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana materiil. Rumusan tindak pidana materiil akan memperlunak berlakunya sebuah norma, karena menunggu akibatnya terjadi. Rumusan ini juga akan membatasi rejim dalam mengkriminalisasi sebuah tindak pidana. Karena itu, beberapa rumusan pasal yang terdapat

dalam RUU-KUHP yang masih dirumuskan secara formil dirubah menjadi rumusan materiil.

---

<sup>87</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," in *Eresco* (Bandung, 1969), 48.

## BAB IX TINDAK PIDANA TURUT SERTA (DEELNEMING)

Oleh : Fahririn, SH., MH.

### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA (DEELNEMING)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan tentang tindak pidana penyertaan (*deelneming*), tetapi menjelaskan bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Jika dilihat dari segi pengertian penyertaan merupakan semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan hukum sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana kerja sama melakukan hal-hal yang berbeda satu sama lain, dan sikap bathin mereka terhadap tindak pidana juga bisa berbeda. Namun, perbedaan-perbedaan ini menghasilkan suatu hubungan yang sangat kuat di mana perbuatan yang satu mendorong perbuatan yang lainnya, yang akhirnya menghasilkan tindak pidana.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.<sup>88</sup> Hal ini diartikan bahwa adanya keterlibatan satu orang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 55 dan 56

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, hlm.108

KUHP menjelaskan hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

- 1) Melakukan kejahatan bersama-sama;
- 2) Memiliki kemauan dan merencanakan kejahatan
- 3) Mempergunakan orang lain untuk melakukannya kejahatan
- 4) Terdiri dari beberapa orang, yang satu melakukan kejahatan, sedangkan orang lain membantu melakukannya;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 dan 56 dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan tidak hanya satu orang tetapi banyak orang..

Walaupun ciri-ciri ikut serta dalam tindak pidana dapat disebut sebagai peserta yang dapat dihukum, namun karena harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*plager*) atau turut serta melakukan (*medepleger*, atau menyuruh). untuk melakukannya (*doenpleger*), atau mendorong dilakukannya suatu pelanggaran (*uitlokker*), atau berkontribusi pada dilakukannya suatu pelanggaran (*medeplichtige*). Dengan kata lain, dalam tindak pidana penyertaan, sekurang-kurangnya terdapat dua syarat yang mungkin mengenai keikutsertaan seseorang, yaitu (1) terkadang keikutsertaan orang tersebut sebagai pelaku delik (*dader*) dan (2) ada kalanya partisipasi seseorang hanya dalam peran pendukung bagi pelaku (*medeplicitiger*).

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri, maksudnya adalah mereka yang melakukan tindak pidana akan diminta pertanggungjawaban atas Tindakan yang dilakukan dengan membuktikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, maksudnya adalah orang yang membujuk, membantu dan menyuruh untuk melakukan tindak pidana saling berkaitan satu sama lain dan saling ketergantungan antara orang yang satu dengan yang lain

## B. BENTUK-BENTUK PENYERTAAN

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau *pembuat (Dader)*:

### a. Pelaku atau *pleger*;

Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan yang sepenuhnya memenuhi semua rumusan delik yang terjadi. Seseorang yang perbuatannya memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar dianggap sebagai *pleger*. Oleh karena itu, ia dapat dijatuhi sanksi pidana karena pada dasarnya ia adalah individu yang baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Tenti jika dia dapat membuktikan bahwa dia salah saat melakukan perbuatan pidana tersebut..

Namun, menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto, pelaku adalah setiap individu yang melakukan atau menyebabkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Karena mereka dianggap terlibat dalam peristiwa tindak pidana dengan banyak peserta, pelaku, atau *pleger*, dikategorikan sebagai peserta.<sup>89</sup>

Doktrin hukum pidana membedakan *pleger* dari *dader*. *Pleger* adalah pelaku yang dapat dipidana dengan cara yang sama dengan pembuat. *Dader* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau orang yang melakukan semua elemen rumusan delik dan orang yang memiliki kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu..<sup>90</sup>

Sekalipun pembela bukan merupakan partisipan (*deenemer*), mudah dimengerti mengapa ia harus disebut sebagai pelaku bersama dengan pihak-pihak lain yang berpartisipasi atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukannya dan siapa yang akan dihukum bersama dengan dia sebagai pelakunya. . Pada saat yang sama, cara terjadinya keikutsertaan dan tanggung jawab yang timbul karenanya juga ditentukan oleh kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (*prinsipal*). Oleh karena itu, pembela adalah orang yang mempunyai seluruh unsur-unsur tindak

---

<sup>89</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, , hlm.215.

<sup>90</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 162

pidana, sekalipun perbuatan itu dilakukan melalui orang lain atau bawahannya.<sup>91</sup>

b. Turut serta atau *medepleger*

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah seseorang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, dan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan masing-masing perbuatan yang mereka lakukan.<sup>92</sup>

Moeljatno memberikan penjelasan bahwa *medepleger* setidak-setidaknya mereka itu melakukan unsur-unsur perbuatan pidana, dan ini berarti bahwa masing-masing harus melakukan perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing. Yang perlu ditekankan di sini adalah *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana<sup>93</sup>

Berdasarkan kedua pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa perantara adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan orang lain dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan perjanjian tersebut. Dengan demikian, dalam ikut serta dalam bentuk penyertaan ini, dua orang atau kaki tangan yang disebut kaki tangan harus ikut serta secara aktif dan bekerja sama dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut. Rammelink berpendapat bahwa agar seseorang yang

---

<sup>91</sup> Jan Rammelink, Hukum Pidana, 2003, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta : Pustaka Utama, hlm 308.

<sup>92</sup> Utrecht, 1960, *Hukum Pidana 1*, Bandung : Penerbitan Universitas Bandung, hlm 32-33

<sup>93</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*, edisi Revisi, Bandung: Bina Cipta, hlm 113

melakukan kejahatan dapat dianggap sebagai perantara, harus ada unsur partisipasi, terutama harus ada kerjasama yang sadar antara orang yang melakukan kejahatan dan kaki tangannya. Kalimat pertama menjelaskan bahwa bagi perantara harus ada kerjasama yang sadar. Dengan kata lain, harus ada niat untuk bekerjasama dan harus dibuktikan.

Hal ini diartikan harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua pelaku atau lebih, yaitu kesengajaan kerja sama dan kesengajaan menanggung akibat.<sup>94</sup> Sedangkan yang kedua, yakni pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama mengandung pengertian bahwa seorang *medepleger* tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik, perbuatan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku turut serta.

Dengan demikian, *medepleger* terdapat ciri tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain, diantaranya :

- 1) Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih.
- 2) Semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terajidi
- 3) Terjadinya kerjasam fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

---

<sup>94</sup> Jan Rammelink, Op.Cit 314-315

Khusus berkaitan dengan ciri kedua, yakni harus adanya kerja sama fisik di antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi :<sup>95</sup>

- a) Perbuatan dari masing-masing pihak yang melakukan tindak pidana secara individu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan pada saat delik dilakukan setiap pihak terlibat dengan pihak lain dan memberikan bantuan secara fisik sehingga terjadinya kerjasama dalam menyelesaikan delik
  - b) Perbuatan dari masing-masing pihak ada yang memenuhi yang memenuhi dan belum memenuhi, tetapi jika dilakukan secara bersama-sama dan digabungkan maka dapat dikatakan delik tersebut sudah selesai.
  - c) Di antara para pihak yang terlibat kerja sama fisik pada hakekat ada pembagian tugas dalam menyelesaikan delik tersebut
- c. Menyuruh melakukan atau *Doen Pleger*;

Menyuruh lakukan merupakan suatu bentuk partisipasi dimana seseorang dengan jelas memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang lain memerintahkan dilakukannya suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, orang yang memberi perintah untuk melaksanakannya sering disebut dengan *midellijk dader* atau

---

<sup>95</sup> M. Abdul Kholiq, 1999, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Artikel dalam Jurnal Hukum, Vol. 6 No 11. hlm 224-226

*mittelbar tate*, artinya pelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung, melainkan melalui orang lain. <sup>96</sup>

*Doen pleger* adalah seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, padahal menurut hukum yang menerima perintah dan benar-benar melakukan tindak pidana itu haruslah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP, *doen plger* memiliki dua unsur. Pertama, manusia, dimanfaatkan oleh penjahat sebagai alat. Inilah unsur utama dan istimewa dari *doen pleger*. Kedua, orang yang dijadikan alat merupakan kepanjangan tangan dari orang lain yang memberi perintah kepada orang tersebut.

Dalam *Doen Plger*, ada dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk partisipasi lainnya. Pertama, minimal ada dua orang, dimana salah satu pihak berperan sebagai agen intelektual, yaitu pihak yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan pihak lainnya berperan sebagai agen materil, yaitu orang yang melakukan tindak pidana. atas perintah seorang aktor intelektual. Kedua, secara hukum, seorang materialis adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukannya, karena di dalam dirinya terdapat hal-hal yang bersifat pembelaan..<sup>97</sup>

- d. Penganjur atau *uitlokker*.

*Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain

---

<sup>96</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm 609

<sup>97</sup> Utrecht, Op Cit, hlm 19

tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih, masing-masing berperan sebagai orang yang menganjurkan (seorang aktor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (seorang aktor materialis). Dalam bentuk penganjuran, aktor intelektualis menganjurkan orang lain (seorang aktor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana..<sup>98</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat empat ciri penting *uitlokker*, yaitu :

- a) Melibatkan dua orang: satu bertindak sebagai aktor intelektual, yang berarti orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan yang lainnya bertindak sebagai aktor materialis, yang berarti orang yang melakukan tindak pidana atas arahan aktor intelektual.
- b) *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap aktor materialis sehingga mereka benar-benar bertindak pidana, yaitu dengan melakukan, yaitu
  - a. Memberi sesuatu atau berjanji akan memberikan sesuatu;
  - b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat aktor intelektualis

---

<sup>98</sup> Moeljatno, Op Cit 124

- c. Memakai kekerasan atau paksaan, tetapi tidak sampai menjadi daya pusa, sehingga aktor materialis dalam *uitlokker* ini masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya;
  - d. Menggunakan ancaman yang menyesatkan terhadap aktor material sehingga dia atau bahkan keluarganya merasa benar-benar dalam bahaya, meskipun sebenarnya tidak demikian
  - e. Memberikan kesempatan, alat, atau informasi kepada aktor materialis sehingga mereka merasa mudah melakukan apa yang disarankan oleh aktor intelektual. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis* melalui upaya-upaya atau cara-cara sebagaimana disebutkan pada poin kedua.
- c) Secara yuridis, Secara yuridis, orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya dianggap sebagai aktor materialis.

Jika diperhatikan ciri-ciri *uitlokker* maka akan terlihat adanya persamaan antara *doen pleger* dan *uitlokker*. Pertama, kedua bentuk partisipasi tersebut melibatkan banyak orang. Kedua, dalam bentuk partisipasi tersebut terdapat dua sisi: subjek intelektual dan subjek material. Ketiga, kedua bentuk partisipasi tersebut merupakan upaya aktor intelektual untuk mewujudkan sesuatu atau sikap aktor fisik yang ingin melakukan kejahatan..



Namun terdapat juga perbedaan antara kedua bentuk partisipasi tersebut. perbedaan. Pertama, dalam *Doen Pleger*, seorang materialis adalah seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya, sedangkan dalam *Uitlokker*, seorang materialis adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, dalam *Doen Pleger*, upaya subjek intelektual untuk menggerakkan sikap atau sikap subjek materialis untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah terbatas.

Sedangkan dalam *uitlokker*, upaya-upaya tersebut harus bersifat terbatas yaitu dengan cara- cara yang ditentukan secara eksplisit di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Ketiga, menurut *Doen Pleger*, tanggung jawab orang yang memerintahkan dilakukannya suatu kejahatan terbatas pada kenyataan bahwa dia benar-benar memberi perintah. Sementara itu, dalam *uitlokker*, tanggung jawab orang yang mengusulkan hal itu juga dapat melebihi batas yang diusulkan, yang juga dapat melebihi batas yang diusulkan sepanjang hal itu benar-benar timbul sebagai akibat langsung dari melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dihindari. .

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pembantu adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan berupa nasehat, keterangan atau kesempatan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, bantuan tersebut diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu tidak terjadi. Dukungan dikatakan ada apabila terdapat dua orang atau lebih, yang satu satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*). Dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtie*)<sup>99</sup>

Beradsarkan pasal pasal 56 diketahui bahwa bentuk dibedakan antara memberikan dukungan sebelum kejahatan dilakukan dan memberikan dukungan pada saat dilakukannya kejahatan. Tidak mungkin seseorang menolong orang lain setelah kejahatan itu sendiri dilakukan, karena jika hal itu terjadi maka orang tersebut tidak lagi disebut sebagai pembantu tetapi sudah menjadi pelaku kejahatan itu sendiri.

Moeljatno berpendapat, kesengajaan membantu orang lain melakukan kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu dukungan pada saat melakukan kejahatan dan dukungan sebelum terjadinya kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan/informasi. . Bantuan dalam bentuk bantuan yang disengaja dalam melakukan suatu kejahatan sama dengan ikut serta dalam melakukan suatu kejahatan. Perbedaannya terletak pada peran pendukung, dimana penolong hanya berperan tidak penting

---

<sup>99</sup> Dewi sartika, 2006. *Perbuatan Pidana yang dilakukan secara Massal (Kajian terhadap Hubungan Antar Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurispudensi)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 172

atau tidak mempunyai peranan khusus dalam menyukseskan kejahatan yang dilakukan pelaku. Selama ini, ketika berpartisipasi, peserta mempunyai hubungan atau berkolaborasi dengan orang lain untuk melakukan kejahatan..

Sebagaimana dinyatakan oleh Simons, membantu harus memiliki dua komponen: elemen objektif dan elemen subjektif. Apabila tindakan seseorang yang membantu tersebut memang dimaksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan, tindakan tersebut dapat dianggap memenuhi unsur yang bersifat objektif. Dalam kasus di mana seorang pembantu memberi seorang pelaku alat untuk melakukan kejahatan, tetapi alat tersebut tidak digunakan oleh pelaku, pembantu tersebut juga tidak dapat dihukum. Apabila si pembantu mengetahui bahwa perbuatan mereka dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan, perbuatan mereka dianggap memenuhi unsur yang bersifat subjektif..<sup>100</sup>

### C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA (DEELNEMING)

Status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan system pemidanaan, yaitu :

1. Seseorang dapat dikenai ancaman tertinggi jika dia terlibat sebagai dader atau pembuat delik dalam kapasitasnya sebagai pleger, medepleger, doen pleger, atau uitloker sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

---

<sup>100</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana, cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 90

2. Seseorang hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimal dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar jika keterlibatannya sebagai medeplectiger atau pembantu para pembuat delik.
3. Jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bagi seseorang yang membantu bagi pembuat delik

Pasal di atas juga membatasi pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penyerta berupa bantuan, khususnya hanya pada perbuatan yang dengan sengaja difasilitasi atau difasilitasi oleh pembantu dan akibat-akibatnya. Maksud dari pembatasan ini adalah agar tanggung jawab pencipta tidak melebihi batas yang telah direncanakannya, dan jika tidak dibatasi maka akibat dari sifat aksesori dari bentuk partisipasi ini akan terlalu luas, dan hal ini juga berlaku untuk formulir. partisipasi dalam bentuk *uitlokker*.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *starfaufdehnuggrund* atau ajaran yang memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana. Sebab sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, ia harus melakukan suatu tindak pidana. Jadi, selain pelanggaran biasa, ada juga kejahatan seperti percobaan kejahatan dan kejahatan konspirasi yang memperluas kemungkinan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam melakukan pelanggaran tersebut. iar.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana*, Op cit, hlm 64

## BAB X

### PERCOBAAN (ATTEMPT/POGING)

Oleh : Welmince Arloy, SH., MH.

Percobaan bukanlah tindak pidana yang berdiri akan tetapi hanya suatu bentuk dari padanya yaitu suatu bentuk delik yang tidak mempunyai bagian akhir. Selanjutnya van Hattum mengatakan bahwa pasal tentang percobaan tidak mengadakan perluasan rumusan delik. Jadi bukan suatu “*tatbestands ausdehnungsgrund*” . Juga tidak memperluas orang-orang yang bertanggung jawab terhadap delik tersebut. Dalam pasal tentang percobaan hanya diberikan suatu “*staf ausdehnungsgund*” , yaitu bahwa pidana yang ditentukan dalam rumusan delik juga dapat dikenakan pada pelaku yang tidak berhasil dalam usahanya untuk menyelesaikan kejahatan tersebut.

Tentang dapat dipidananya percobaan van Bemmelen mengatakan bahwa pembuatan undang-undang memperluas pengertian “pelaku” . Termasuk pelaku adalah seorang yang belum sempat menyelesaikan apa yang hendak dilaksanakannya. Belum sempat menyelesaikan semua unsur delik dalam perbuatan yang dikehendakinya. Akan tetapi Mulyatno dalam buku Nikmah Rosidah mengatakan bahwa percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri. Untuk itu diberikan tiga alasan. Pertama yang bertalian dengan perbedaan sistem hukum pidana dimana dibedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.

Seperti diketahui Mulyatno dengan memakai konsep hukum Anglo Saxon mengintrodusir pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Dimaksudkan dengan

perbuatan pidana adalah perbuatan yang telah melanggar semua unsur suatu pasal dalam undang-undang hukum pidana. Setiap orang yang melakukan semua unsur dalam suatu aturan pidana seyogyanya dipidana. Akan tetapi apakah memang orang tersebut dapat dipidana haruslah dilihat dahulu pertanggung jawabannya.

Mereka yang telah melakukan semua unsur dalam suatu aturan pidananya akan dipidana apabila memang terhadap orang tersebut “perihal” nyadapat dipertanggung jawabkan, disamping orang tersebut memang mampu bertanggung jawabkannya, disamping orang tersebut memang mampu bertanggung jawab. Atas dasar pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana diatas, menurut mulyatno membuktikan bahwa percobaan merupakan suatu delik yang berdiri sendiri. Artinya, terlepas dari pertanggung jawaban orang yang melakukan percobaan, seseorang yang telah memenuhi pasal tentang percobaan telah timbul kemungkinan dipidananya orang tersebut. Alasan kedua adalah bahwa perbuatan percobaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP) beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah delik makar, dimana meskipun pada hakekatnya perbuatan yang dituju oleh pelaku belum terlaksana, dianggap sebagai delik yang telah selesai dan berdiri sendiri.

#### A. DASAR PATUT DIPIDANANYA PERCOBAAN

Mengenai dasar pembedaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sbb: 1. Teori Subyektif Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Termasuk penganut teori ini ialah Van Hamel 2. Teori Obyektif Menurut teori ini, dasar patut

dipidananya percobaan terletak pada sifat bebahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi dua, yaitu:

- a. Teori obyektif-formil. Yang menitik beratkan sifat bebahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum.
- b. Teori obyektif-materil. Yang menitik beratkan sifat bebahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan/ benda hukum. Penganut teori ini antara lain Simons 3. Teori Campuran Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu: sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat bebahayanya perbuatan (segi obyektif). Termasuk dalam teori ini ialah pendapat Langemeyer dan Jonkers.

Namun karena dalam kenyataannya, pelaksanaan dari teori ini tidak mudah, mereka nampaknya lebih cenderung pada teori subyektif. Prof. Moelyatno dalam buku Nikmah Rosidah dapat dikategorikan sebagai penganut teori campuran. Menurut beliau rumusan delik percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti yaitu: yang obyektif (niat untuk melakukan kejahatan tertentu) dan yang obyektif (kejahatan telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai). Dengan demikian menurut beliau, dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu diantara teori obyektif dan teori subyektif karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu; ukurannya harus mencakup dua kriteria tersebut ( subyektif dan obyektif). Di samping itu beliau mengatakan bahwa baik teori subyektif maupun teori obyektif, apabila dipakai secara murni akan membawa kepada ketidakadilan.

## B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERCOBAAN

Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;

Menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. Sengaja sebagai maksud;
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Hazewinkel Suringga lebih lanjut menjelaskan, bahwa niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula di dalam pikiran.

Dalam rencana tersebut kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diingini tapi yang diperkirakan akan terjadi juga. Jika rencana tersebut sudah menjadi ketetapan kekendak (*wilsbesluit*), maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan corak yang lainnya (sengaja sebagai kepastian; atau sengaja sebagai kemungkinan).

Pandangan lain tentang arti niat, dikemukakan oleh Vos (Moeljatno: 1985, 16), menurut Vos niat hanya dapat disamakan dengan sengaja sebagai maksud. Pendapat Vos terlalu sempit jika dibandingkan dengan pendapat Simons dkk.

2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;

Beberapa penafsiran terhadap unsur permulaan pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Penafsiran secara tata bahasa (*taalkundigeinterpretatie*), kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat perumusan tersebut. Jadi yang dimaksud adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat pelaku. jika dihubungkan dengan ajaran dasar-dasar pembedaan percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subyektif.
- b. Penafsiran secara sistematis

Istilah-istilah “pelaksanaan tindakan “ diartikan sama yaitu pelaksanaan tindakan dari kejahatan. Jika

dihubungkan dengan ajaran pembedaan percobaan, penafsiran secara sistematis ini termasuk dalam ajaran percobaan obyektif, sebagaimana yang dianut oleh Vos. Memori penjelasan KUHP (M.v.T) : MvT menganut ajaran pembedaan terhadap percobaan subyektif-obyektif. Hal ini nampak penjelasan tentang unsur permulaan pelaksanaan, yakni sebagai pelaksanaan tindakan kejahatan dan pelaksanaan tindakan dari niat. Bahwa yang diancam pidana adalah perbuatan pelaksanaan (niat/kejahatan), bukan perbuatan persiapan. Batas secara tegas keduanya umumnya sulit dilakukan, sekalipun dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian persoalan penentuan adanya perbuatan pelaksanaan atau baru perbuatan persiapan hanya dapat diselesaikan secara kasuistis.

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan.

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai *perbuatan pelaksanaan*, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir

atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas - asas Hukum Pidana di Indonesia*, menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

- a. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana.
- b. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak.

Menjadi penting untuk membedakan perbuatan dilakukan, apakah baru merupakan perbuatan persiapan, atau sudah masuk dalam perbuatan pelaksanaan. Jika yang terjadi baru merupakan perbuatan persiapan, pada umumnya tidak dapat di hukum, kecuali menjadi delik yang berdiri sendiri seperti Pasal 110 KUHP (Mufakat jahat/samenspanning), jo Pasal 88 jo Pasal 104 jo Pasal 106, 107, dan Pasal 108 KUHP. Pasal 250 KUHP (persiapan untuk pemalsuan uang) dapat dihukum. Jika yang terjadi sudah merupakan perbuatan pelaksanaan, pada umumnya sudah dapat dihukum, kecuali Pasal 351 (2) KUHP jo Pasal 302 KUHP, Jo Pasal 353 dan Pasal 354 KUHP.

3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

*Memorie van Toelichting* memandang unsur “tidak selesainya pelaksanaan bukan kehendak pelaku”, sebagai jaminan tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri/sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya, dan pertimbangan utilitas (kepentingan umum) bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan adalah menjamin orang-orang yang telah mulai pelaksanaan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya tidak dipidana.

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya. Serupa dengan unsur-unsur dalam KUHP lama, unsur-unsur

tindak pidana percobaan apabila dilihat menurut Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023 adalah:

1. Niat pelaku telah nyata;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

Pasal 53 KUHP menurut teks aslinya berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Poging tot misdrijfs strafbaar, wanneer het voenemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoeng allen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid.*
- (2) *Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.*
- (3) *Geldt het een misdrijf waarop de doodstraf of een waarop levenslage gevangenisstraf is gesteld, wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren.*
- (4) *De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voottooide misdrijf*

Pasal 53 KUHP diatas diterjemahkan Andi Hamzah sebagai berikut :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika berniat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata — mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Ada hal yang harus diperhatikan secara khusus dalam terjemahan diatas. Dalam teks aslinya terdapat kata “allen” yang artinya diterjemahkan dengan kata “semata-mata” . Kata allen yang secara harfiah terjemahannya adalah “hanya” , dalam KUHP Indonesia diterjemahkan dengan kata “semata – mata” . Permasalahan kata hanya atau “semata-mata” menjadi penting pada saat akan dibicarakan tentang tidak selesainya pelaksanaan kejahatan dalam suatu percobaan.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah mengapa mencoba melakukan jenis delik pelanggaran tidak dipidana. Akan tetapi sebelum sampai kepada persoalan mengapa mencoba melakukan jenis delik pelanggaran tidak dapat dipidana, masih dipersoalkan mengapa tidak dapat dipidananya percobaan pelanggaran secara eksplisit diutarakan sekali lagi dalam suatu pasal. Yakni pasal 54 KUHP Bukanlah dari kalimat pertama pasal 53 KUHP sudah dapat disimpulkan bahwa melakukan percobaan jenis delik pelanggaran tidak dipidana. Dalam hal ini pembuat undang

undang hendak menghindari agar supaya pembuat undang undang yang lebih rendah dari KUHP “jangan sampai menyimpang dari ketentuan umum yang termuat dalam KUHP” .

Dengan demikian diharapkan bahwa pembuat undang undang tidak akan membuat ketentuan yang dapat memidana percobaan melakukan jenis delik pelanggaran. Meskipun dalam prakteknya ternyata dalam hal – hal tertentu khususnya dalam undang undang pelanggaran sudah dapat dilakukan suatu tindakan.

### C. SIFAT PERCOBAAN (*POGING, ATTEMPT*)

Mengenai sifat dari percobaan ini terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund*;

Percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund*. Adapun dalam hal ini, percobaan (*poging, attempt*) dipandang sebagai dasar atau alasan perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*) sebagaimana dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa dan Oemar Seno Adji.

Hal mana mereka memandang seseorang yang melakukan percobaan (*poging, attempt*) untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi sifat percobaan (*poging, attempt*) adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang bukan memperluas rumusan - rumusan delik. Dengan demikian menurut

pandangan ini, percobaan (*poging, attempt*) tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) akan tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*).

#### 2. Percobaan dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* atau perluasan delik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe dan Moelyatno memandang bahwa percobaan (*poging, attempt*) melakukan sesuatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, akan tetapi merupakan delik dalam bentuk yang khusus atau istimewa atau dengan kata lain merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*). Adapun alasan Moelyatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri karena :

- a. Pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- b. Dalam konsep perbuatan pidana (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- c. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*) karena yang ada hanya delik selesai; dan
- d. Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya



belum selesai, akan tetapi baru merupakan percobaan misalnya seperti delik - delik makar (*aanslagdelicten*) dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 104, 106, dan Pasal 107 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai contoh yang dikemukakan oleh Moelyatno pada nomor (4) di atas, dapat pula diambil contoh pada ketentuan Pasal 163 bis Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan pasal tersebut percobaan untuk melakukan penganjuran (*poging tot uitlokking*) atau yang biasa juga disebut penganjuran yang gagal (*mislukte uit lokking*) tetap dapat dipidana, jadi dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri. Mengenai adanya perbedaan pandangan tersebut diatas. Prof. Moelyatno berpendapat bahwa pandangan pertama sesuai dengan alam atau masyarakat individual karena yang diutamakan adalah *strafbaarheid van de person* (sifat dipidananya orang) sedangkan pandangan yang kedua sesuai dengan alam atau masyarakat kita sekarang karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tak boleh dilakukan.

#### **D. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa menurut sistem Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap kejahatan sedangkan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Jadi

misalnya untuk percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Jo. Pasal 338 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) maksimumnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Bagaimanakah apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, seperti halnya dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 340 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan berencana, hal mana menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3), maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hanya 15 (lima belas) tahun penjara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), maksimum pidana pokok untuk percobaan (*poging, attempt*) adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya sedangkan untuk pidana tambahannya menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sama dengan kejahatan selesai.

Hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) dikurangi 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok maksimum dan paling tinggi 15 (lima belas) tahun penjara. Di dalam ayat (2) dari ketentuan Pasal 53 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hukuman yang dapat dikenakan atas perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannya diancamkan hukuman maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

Dalam hal percobaan maksimum ancaman hukuman (bukan yang dijatuhkan) pada kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, akan tetapi mengenai hukuman tambahan sama saja halnya dengan kejahatan yang selesai dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cassese. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Ch.J.Enschede. (2002). *Beginselen Van Strafrecht*. Deventer. Kluwer.
- E Simons. (1937). *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*.  
N.V. — Groningen — Batavia. Zesde Druk. P. Noordhoof.
- Hazewinkel Suringa (1953). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. — Haarlem.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- L.J. van Apeldoorn. (1990). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*.  
*Recht* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Michael Cavadino dan James Dignan. (1997). *The Penal System An*
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.

- Richard D. Schwartz And Jerome H. Skolnick (Editor). (1970). *Society And The Legal Order : Cases And Materials In The Sociology Of Law*. Basic Books, Inc. Publisher.
- Romli Atmasasmita. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama.
- Shinta Agustina. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Padang. Andalas University Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2000). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulva. (2006). *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Van Bemmelen En Van Hattum. (1953). *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint — D. Brouwer En Zoon. Arnhem.
- Van Hamel. (1913). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante's-Gravenhage.
- Moh. Mahfud MD. (2006). *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil, Disampaikan dalam diskusi publik Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor : 003/PUU- IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kerjasama Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Badan Penerbit Pers Mahasiswa MAHKAMAH dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 24 Agustus 2006.
- Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2018
- Fully Handayani, S.H., M.Kn, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2000
- Oriyansyah,  
[https://www.academia.edu/7177458/sejarah\\_hukum\\_pidana](https://www.academia.edu/7177458/sejarah_hukum_pidana)
- Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245—279. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>
- Fitri Wahyuni. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nusantara persada Utama.
- Hamzah, A. (n.d.). *Hukum Pidana*.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press dengan LP3 Universitas Airlangga.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2) <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>
- Usman. (2016). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11
- Appludnopsanji, Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan

- Pancasila. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 1—10.  
<https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2807.1-10>
- Baumer, E. P. (2013). Reassessing and Redirecting Research on Race and Sentencing. *Justice Quarterly*, 30(2), 231—261.  
<https://doi.org/10.1080/07418825.2012.682602>
- Chancellor, Lord, & Justice, S. of S. for. (2017). *Government response to the Lammy Review on the treatment of, and outcomes for, Black, Asian and minority ethnic individuals in the Criminal Justice System* (Nomor December). Ministry of Justice.  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/669206/Response\\_to\\_David\\_Lammy\\_Review.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669206/Response_to_David_Lammy_Review.pdf)
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35—58.  
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>
- Hood, R. (1992). *Race and sentencing*. Oxford University Press.
- Keehn, E. N., & Nevin, A. (2018). Health, human rights, and the transformation of punishment: South african litigation to address HIV and tuberculosis in prisons. *Health and Human Rights*, 20(1), 213—224.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039737/>
- Kurniawan, A. (2023). Narapidana Terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1), 1—11.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2023.20072>
- Mahayuni, I. G. A. M. Y. (2019). Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Acta Comitas*, 4(3), 397.  
<https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p05>
- Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44—66.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>
- Mitchell, O. (2005). A Meta-Analysis of Race and Sentencing Research: Explaining the Inconsistencies. *Journal of Quantitative Criminology*, 21(4), 439—466.  
<https://doi.org/10.1007/s10940-005-7362-7>
- Rahmat, B. (2023). 2 Anggota LBH Padang Dipukul Oknum Polisi, Gabungan 45 Advokat Lintas Sumatera Lapor Polda Sumbar. <https://sumbar.suara.com/read/2023/08/08/102159/2-anggota-lbh-padang-dipukul-oknum-polisi-gabungan-45-advokat-lintas-sumatera-lapor-polda-sumbar>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Rivaldy, M. F., & Rahmawati, M. (2018). Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Perasyarakatan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 611. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2159>

- Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153—162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Setyorini, E. H., Utomo, Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149—159. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98810827380909276>
- Syahputra, E. (2021). Restorative Justice dalam Sistem peradilan pidana di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2), 235. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>
- Uhrig, N. (2016). *Black, Asian and minority ethnic disproportionality in the criminal justice system in England and Wales*. Ministry of Justice Analytical Services.
- Vanessa, Y., & Sinaga, V. S. (2022). Diskriminasi Rasial Yang Melatarbelakangi Gerakan Black Lives Matter Di Amerika Serikat Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Gloria Justitia*, 2(1), 40—61. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i1.3398>
- Veiga, A., Pina-Sánchez, J., & Lewis, S. (2023). Racial and ethnic disparities in sentencing: What do we know, and where should we go? *Howard Journal of Crime and Justice*, 62(2), 167—182. <https://doi.org/10.1111/hojo.12496>
- Widjojo, A. (2021). *Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*. Lembaga Ketahanan Nasional RI. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>
- Widodo, J. P. (2012). Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 108—120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.200>
- Yoa/dzu. (2023). *Penyalahgunaan Wewenang, 25 Jaksa Diamankan Sepanjang 2022*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101135235-12-894707/penyalahgunaan-wewenang-25-jaksa-diamankan-sepanjang-2022>
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k-dnEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tantangan+dan+Peluang+dalam+Reformasi+Hukum+Pidana:+Menuju+Sistem+yang+Lebih+adil&ots=VPrZ7aACm8&sig=7oMQU6Chi4-III5Cc\\_oDUSflcXc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k-dnEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tantangan+dan+Peluang+dalam+Reformasi+Hukum+Pidana:+Menuju+Sistem+yang+Lebih+adil&ots=VPrZ7aACm8&sig=7oMQU6Chi4-III5Cc_oDUSflcXc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Enju Juanda, (2017), *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galh Justisi, Vol.5, No. 1
- Elias E. Savelos, Richard F. Galvin, (2001), *Reasoning and The Law: The Elements*, Belmont: Wadsworth

- Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman,(1994), “*Penyelesaian Kasus*, “ Terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justisia, Tahun XII No. 1
- Muwahid, (2017), *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.1
- Moeljatno,(1987), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet. 4 , Bina Aksarana: Jakarta.
- R. Subekti & Tjitrosudibio,(1976), *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, terjemahan, Pradnya Paramita: Jakarta
- Kitab Undang-Undang Huum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Uundang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Chandra, Thomas; *Overmacht (Daya Paksa) dalam Hukum Pidana*,<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-overmacht-daya-paksa-dalam-hukum-pidana> (diakses, 7 Oktober 2023)
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajawan Kausalitas*
- Hasanah, Sovia ; *Perbedaan Overmacht dan Noodtoestand*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iovermacht-i-dan-inoodtoestand-i-lt5ad951255a1c5/> (diakses 7 Oktober 2023)
- ; *Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/>, (diakses 7 Oktober 2023)
- Lamintang, P.A.F; *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Moeljatno , *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta Rineke Cipta, 2008
- Sastrawidjaya, Sofian; *Hukum Pidana Asan Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung,Armico, 1996
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*,Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Sugandhi, R; *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya; Usaha Nasional, 1980
- Tabaluyan, Roy Ruland, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol IV no 6, Agustus 2015
- Tahir, Budayawan ; *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Spirit Pro Patria, Volume IV-Nomor 2, September 2018.
- Tampi, Yosua S. V., Olga A. Pangkerego, Hironimus Tarore,; *Melaksanakan Ketentuan Undang — Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020,

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dewi Sartika, 2006. *Perbuatan Pidana yang dilakukan secara Massal (Kajian terhadap Hubungan Antar Pelaku Menurut Doktrin Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Pustaka Utama
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana, cetakan Kedua* Jakarta : Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Abdul Kholiq, 1999, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Artikel dalam Jurnal Hukum, Vol. 6 No 11
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, edisi Revisi*, Bandung: Bina Cipta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Bandung : Penerbitan Universitas Bandung
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Astri C. Montolalu. *Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo. *Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224*. Recidive, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Het Materiele Strafrecht, Algemeen deel, achtste, gewiezdruk, bewerkt, door. 1984. Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister; Semarang, 2011.

## BIOGRAFI PENULIS

**Dr. Arief Fahmi Lubis, S.E., S.H., M.H.** Lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1973. Pada tahun 1996, Penulis menamatkan pendidikan militer di Akademi Militer. Pada tahun 2006 menamatkan pendidikan S1 Ekonomi di STIE Gotong Royong, Jakarta dan menamatkan pendidikan S2 Hukum (2008) di Universitas Jayabaya, S1 Hukum (2010) di Sekolah Tinggi Hukum Militer/STHM, Jakarta dan S3 Hukum (2017) di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Penulis yang menyandang pangkat Kolonel di TNI AD saat ini sedang menyusun tesis S2 Ketahanan Nasional di UGM, Yogyakarta. Penulis juga pernah bertugas sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kepala Oditurat Militer (Jaksa Militer) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Analis Kebijakan Madya Bidang Bantuan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan RI, Kepala Hukum Kodam XVIII Kasuari yang berkedudukan di kota Manowari, Papua Barat, kemudian menjabat Wakil Direktur Hukum TNI AD dan saat ini bertugas di Dewan Ketahanan Nasional RI sebagai Analis Kebijakan Ketatalaksanaan dan Sara Prasarana Desisnas Setjen Wantannas RI.

Penulis menekuni dan mengajar sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Hukum Militer/STHM pada bidang studi Antropologi Budaya. Dalam menekuni profesi sebagai dosen, telah menerbitkan beberapa buku dan tulisan pada beberapa jurnal dan majalah terutama secara rutin menulis di majalah internal TNI, antara lain Majalah Advokasi dan Majalah Patriot dari

Mabes TNI serta Majalah Wira dari Kemhan RI. Email penulis : arieffahmilubis0@gmail.com

**Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H,** asal Denpasar, Bali merupakan akademisi sekaligus juga peneliti yang telah banyak menulis buku dan hasil penelitian dan telah berkolaborasi dengan berbagai penlis dan pengarang baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Dhina Setyo Oktaria,** Dosen Program Studi Diploma III Teknologi Elektro Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Penulis lahir di Sragen, Jawa Tengah. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Diploma III Teknologi Elektro Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang merupakan sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Sistem dan teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang Kebijakan Transportasi Perkeretaapian.

**Prisko Yanuarius Djawaria Pare, SH.,MH.** Penulis merupakan Dosen di STKIP Citra Bakti Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur.

**Imalah, S.S.,MH** Penulis aktif dalam kegiatan soail kemasyarakatan dan juga aktif dalam dunia pendidikan serta aktif dalam dunia literasi dan kepenulisan baik fiksi ataupun non fiksi. Dan saat ini penulis tengah menempuh pendidikan Doktor (S3) Prodi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, untuk bisa berkomunikasi dengan penulis, bisa melalui *E-mail: imelia.angrista@gmail.com*



**Christina Bagenda, S.H.,M.H.** Penulis lahir di Bandung, Jawa Barat. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende Flores NTT, Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakltas Hukum Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Hukum, Universitas Hasanuddin. Penulis Aktif menulis Book Chapter di berbagai penerbit dan menulis artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional

**Yenny AS, SH., MH.** Penulis lahir di Pontianak tanggal 7 Juni 1966 . Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti . Menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 Universitas Tanjungpura Pontianak. Konsentrasi keilmuan hukum penulis adalah bidang Hukum Pidana. Penulis tergabung ke dalam Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) dan APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Selain menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran beberapa mata kuliah terkait Ilmu hukum dan Hukum Pidana, terdapat juda beberapa karya penelitian yang telah dilakukan, diantaranya beberapa artikel jurnal internasional dengan judul “*The Urgency of Pontianak Local Public Policy in Embording Legal Protection against teacher*” pada jurnal <https://kkgpublications.com/humanities-arts-and-social-sciences-volume-3-issue-6/>, dan beberapa tulisan lainnya yang dapat diakses pada akun google scholar VJfcSA4AAAAJ.

**Malia Dwi Putri, SH.,CPM.** Seorang mahasiswi Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan berhasil menjadi salah satu Awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang

lahir di Bengkulu 24 Maret 2002, dengan predikat Cumlaude dan menjadi lulusan termuda Fakultas Hukum.

Penulis telah mengabdikan diri untuk berkontribusi dalam pengabdian dan penelitian hukum maupun non hukum serta ikut serta mengembangkan bidang hukum pidana melalui penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan selama masa perkuliahan.

**Fahririn, SH., MH.** Penulis lahir di padang tanggal 8 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada prodi ilmu hukum Universitas Sahid. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu hukum Universitas Andalas. Penulis menekuni bidang hukum pidana seperti hukum pidana, Kejahatan Korporasi, tindak pidana korupsi, kriminologi dan viktimologi. Selain mengajar penulis adalah Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum universitas sahid yang aktif memberikan pengetahuan seputar hukum disosial media seperti youtube dan tiktok

**Welmince Arloy, SH., MH.** Penulis lahir di Tual, tanggal 24 Maret 1988, dan adalah seorang Dosen Tetap Non PNS (Dosen Hukum Pidana) di sebuah Kampus yang terletak di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Penulis merupakan anak ke-2 (Kedua) dari 3 (Tiga) bersaudara, dari pasangan suami istri (Jhony Arloy & Jacomina Elwuar (Almarhumah)).

Penulis menyelesaikan studi sekolah Dasar (SD) pada Sekolah YPPK Jerol Tahun 2000, SMP N.2 Pulau-Pulau Aru Tahun 2003, SMA Yosep Sudarso Dobo Tahun 2006, Strata 1 pada Perguruan Tinggi Universitas Pattimura Tahun 2011, Strata 2 pada Perguruan Tinggi Universitas Pattimura.

Sebelum menjadi Dosen Tetap Non PNS, penulis juga berpraktek sebagai Pengacara. Penulis pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Merauke (LBH Papua-Pos Merauke) Tahun 2013-2015 , pernah menjabat sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Dobo pada tahun 2021, Ketua Tim Advokasi Klasis Pulau-Pulau Aru, dan anggota Tim Advokasi Jemaat Dobo.